

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT-DD) MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi antara Desa Margolinduk dan Desa Morodemak  
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Misrotun Fitriyana

1806016106

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO SEMARANG  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Misrotun Fitriyana  
NIM : 1806016106  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Implementasi Program BLT-DD Masa Pandemi Covid-19 (Studi antara Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022)

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing,

Bidang Metodologi & Tata Tulis

Bidang Substansi Materi

  
Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

  
Masrohatun, M.Si

Tanggal: 13 Juni 2023

Tanggal: 13 Juni 2023

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA (BLT-DD) MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi antara Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang  
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022)**

Oleh:

Misrotun Fitriyana

1806016106

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2023

Misrotun Fitriyana

1806016106

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

*Asslamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayanya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program BLT-DD Masa Pandemi Covid-19 (Studi antara Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafa'atnya kelak nanti di hari kiamat.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Nur Syamsudin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Masrohatun, M.Si., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan guna menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si., selaku wali dosen yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terimakasih atas seluruh ilmu yang telah penulis terima yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap citivas aakdemik yang telah membantu secara administratif

8. Pemerintahan Desa Desa Margolinduk dan Desa Morodemak yang telah memberikan izin dan ruang bagi penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
9. Segenap pihak masyarakat Desa Margolinduk dan desa Morodemak yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua penulis, ayahanda Misro dan ibu Innayati dan keluarga besar yang telah memberikan dan mencurahkan segala do'a, motivasi, kemampuan dan kasih sayangnya untuk penulis selama penyusunan skripsi dan selamanya.
11. Partner penulis, Sujaul Khaq, S.Pd., terimakasih sudah banyak sekali untuk hari-hari yang selalu kebersamai penulis, memberikan doa semangat dan motivasi kepada penulis selama masa sekolah, masa perkuliahan sampai saat ini dan insyaAllah selamanya.
12. Sahabat terbaik penulis, Anggi Uswatun Najikha beserta keluarganya. Terimakasih untuk hari-hari yang selalu kebersamai penulis dan tak hentinya memberikan semangat dan motivasi.
13. Teman-teman Ipol C angkatan 18 terkhusus Farah Nisrina, Anik Maryati dan Okta Ulinuha (beserta keluarga Okta) yang telah bersama dan membantu penulis dalam mencapai akhir perkuliahan ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karna kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Untuk itu penulis memohon maaf aats kekurangan karya tulis di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini bisa memberikan banyak manfaat terkhususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 13 Juni 2023

Misrotun Fitriyana  
1806016106

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Ucap segala syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat-Nya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan penuh syukur skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yang telah memberikan banyak dukungan dan do'a-do'a yang tak terhingga.

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Misro dan Ibunda Innayati yang selalu memberi dukungan baik dalam bentuk materi maupun non materi, yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkah dan senantiasa selalu berdoa untuk kesuksesan penulis.
2. Keluarga besar yang selalu menanti akhir perjuangan perkuliahan ini.
3. Sahabat-sahabat terdekat yang telah kebersamai penulis dalam perjalanan pendidikan ini, yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
4. Guru-guru penulis dari Madrasah sampai sekarang.

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5)

“Kuncinya orang hidup itu dua, tahu diri dan tahu batas”

(Dr. Fahrudin Faiz)

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA (BLT-DD) MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi antara Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang  
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022)

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

**ABSTRAK**

Pandemi global yang disebabkan oleh merebaknya wabah virus covid-19 berdampak pada penurunan ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat terdampak dengan meluncurkan program salah satunya BLT-DD yang anggarannya diambil dari dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BLT-DD dengan mengkaji bagaimana pelaksanaan BLT-DD di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun anggaran 2022.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang dikontekstualikan dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun anggaran 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT-DD di Desa Margolinduk masih belum optimal baik dari faktor sumber daya manusia, komunikasi, maupun karakteristiknya. Sedangkan Desa Morodemak diantara enam variabel yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn hampir keseluruhan variabelnya terlaksana dengan baik semua.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, BLT-DD

**IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE CASH ASSISTANCE  
PROGRAM (BLT-DD) IN THE PANDEMI OF COVID-19**

(Study between Margolinduk Village and Morodemak Village, Bonang District,  
Demak Regency, Fiscal Year 2022)

Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences  
Walisongo State Islamic University Semarang

***ABSTRACT***

The global pandemic caused by the outbreak of the Covid-19 virus has had a very significant economic decline for Indonesia. The Indonesian government issued a policy to stabilize the economy of affected communities by launching a program, one of which was the BLT-DD, whose budget was taken from village funds. This study aims to analyze the implementation of the BLT-DD program by examining how BLT-DD is implemented in Margolinduk Village and Morodemak Village, Bonang District, Demak Regency for the 2022 fiscal year.

The methodology used in this study is a qualitative methodology with a case study approach and the type of research is field research. The data collection was carried out by the author in the research, namely using the method of observation, interviews, and documentation. This study uses the policy implementation theory of Donald Van Meter and Carl Van Horn which is contextualized in the implementation of BLT-DD in Margolinduk Village and Morodemak Village, Bonang District, Demak Regency for the 2022 fiscal year.

The results of this study indicate that the implementation of the BLT-DD policy in Margolinduk Village is still not optimal both in terms of human resources, communication, and characteristics. Meanwhile, among the six variables offered by Van Meter and Van Horn in Morodemak Village, almost all of the variables were implemented well.

**Keywords:** Implementation, Village Fund, BLT-DD

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II.....</b>	<b>20</b>
<b>KERANGKA TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Dana Desa .....	20
1. Pengertian Dana Desa .....	20
2. Dasar Hukum Dana Desa .....	20
3. Tujuan Dana Desa.....	21
4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa .....	21

5. Prioritas Dana Desa Tahun 2022 .....	23
B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).....	25
1. Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	27
2. Mekanisme Bantuan Langsung Tunai Dana Desa .....	28
3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	31
C. Implementasi Kebijakan .....	32
1. Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan .....	33
2. Sumber Daya .....	33
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	34
4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan..	34
5. Disposisi atau Sikap Pelaksana.....	34
6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.....	35
BAB III.....	37
GAMBARAN UMUM DESA MARGOLINDUK DAN DESA MORODEMAK.....	37
A. Gambaran Umum Desa Margolinduk.....	37
1. Kondisi Geografis Desa Margolinduk .....	37
2. Kondisi Demografi Desa Margolinduk.....	37
3. Profil Pemerintah Desa Margolinduk .....	41
4. Kondisi Sosial Budaya, dan Ekonomi.....	42
B. Gambaran Umum Desa Morodemak .....	45
1) Kondisi Geografis Desa Morodemak.....	46
2) Kondisi Demografis Desa Morodemak.....	46
3) Profil Pemerintah Desa Morodemak.....	50
4) Kondisi Sosial Budaya, dan Ekonomi.....	51
BAB IV .....	57

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) ANTARA DESA MARGOLINDUK DAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022 .....	57
1. Standar dan Tujuan Kebijakan .....	57
2. Sumber Daya.....	61
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana .....	70
4. Sikap Para Pelaksana atau Disposisi.....	77
5. Komunikasi antar Organisasi .....	82
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik .....	87
BAB V.....	93
KOMUNIKASI ANTAR AGEN PELAKSANA PROGRAM BLT-DD DESA MARGOLINDUK DAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022.....	93
A. Komunikasi Organisasi.....	93
1. Ketepatan dan Konsistensi atau keseragaman Komunikasi dengan Para Pelaksana.....	93
BAB IV .....	98
PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN .....	102
Lampiran 1. Balai Desa Margolinduk .....	102
Lampiran 2. Wawancara Perangkat Desa Margolinduk .....	102
Lampiran 3. Wawancara KPM Desa Margolinduk .....	103
Lampiran 4. Wawancara Non-KPM Desa Margolinduk.....	103
Lampiran 5. Wawancara Gugus Tugas Covid-19 Desa Margolinduk .....	104

Lampiran 6. Balai Desa Morodemak .....	104
Lampiran 7. Wawancara Perangkat Desa Morodemak.....	105
Lampiran 8. Wawancara KPM BLT-DD Morodemak .....	105
Lampiran 9. Wawancara Non-KPM BLT-DD Morodemak .....	106
Lampiran 10. Wawancara Gugus Tugas Covid-19 Morodemak .....	106
Lampiran 11. APBDes Morodemak TA 2022 .....	107
Lampiran 12. Penjabaran APBDes Morodemak TA 2022 .....	107
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>108</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Awal 2020 Covid-19 telah menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Munculnya Covid-19 ini telah menarik perhatian global karena dampak yang disebabkan sangat besar dari segi kesehatan, ekonomi dan sosial. Covid-19 pertama terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020, setelah terkonfirmasi dua kasus positif yang menunjukkan gejala Covid-19, sejak itu penularannya telah menyebar diseluruh wilayah Indonesia. Setelah Covid-19 dinyatakan menyebar di seluruh Indonesia, setiap harinya kasus Covid-19 ini bertambah dan meningkat. Pada 25 Mei 2020 pukul 12 siang update perkembangan Covid-19 di Indonesia yaitu dengan total 48.361 orang dalam pengawasan, 12.342 pasien dalam pengawasan dan jumlah pasien positif Covid-19 22.750 yang mana meningkat 479 kasus dari angka sebelumnya, pasien yang dipastikan sembuh dari Covid-19 sebanyak 5.642 meningkat 240 kasus dari angka sebelumnya dan 1.391 angka kematian yang diakibatkan Covid-19 (Handayani, 2020). Penyebarannya terus berkembang dan bertambah sampai dengan tahun 2021.

Dampak lain yang disebabkan oleh pandemi ini adalah segi ekonomi, banyak orang yang kesulitan dalam mencari pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada penghasilan yang bisa digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Pandemi ini menyebabkan aktivitas ekonomi domestik menurun dan pemecatan kontrak tenaga kerja yang berakibat turunnya kegiatan ekonomi secara umum. Wabah ini diperkirakan akan menaikkan angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 3,6 juta diakhir tahun, yang disebabkan banyaknya pegawai hilang pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan untuk mencukupi keperluan sehari-hari akibat Covid-19 (Hanoatubun, 2020). Selain berdampak buruk bagi kesehatan dan ekonomi, kondisi sosialnya

pun berpengaruh karena mengakibatkan terbentuknya kelompok masyarakat miskin baru yang diakibatkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama Covid-19 (Priyasmoro, 2020).

Menanggapi dampak yang ditimbulkan karena Covid-19, Pemerintah Indonesia telah mengatur program bantuan selama pandemi antara lain: bantuan reguler (PKH, dan BPNT), dan bantuan non reguler (BST, BLT-DD dan berasa 10 kg) (Kemenko, PMK, 2021). Hal ini didukung dengan diterbitkannya Perpu No. 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Lewat aturan itu pemerintah memberikan aturan baru guna mengurangi pengaruh Covid-19 bagi perekonomian. Salah satu upayanya tertuang dalam pasal 2 ayat 1 huruf (i) yang menjelaskan terkait pemusatan anggaran (*refocusing*). Orientasi alokasi, dan pemangkasan distribusi anggaran pengalihan ke daerah dan dana desa dengan standar yang ditentukan (Perpu, 2020). Dalam peraturan tersebut pemfokusan penggunaan dana desa yang dimaksud yaitu dana desa yang bisa dipakai untuk penanganan Covid-19 dan pemberian bantuan sosial secara tunai kepada warga miskin di desa. Dana Desa memberikan kontribusi dalam membantu pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 ditingkatan desa.

Penggunaan Dana Desa secara spesifik diatur dalam Perpres No. 104 Tahun 2021 terkait Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, pada pasal 5 ayat 4 untuk pemakaian Dana Desa diatur: program bantuan sosial berupa BLT minimal 40%, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20%, dukungan pendanaan Covid-19 minimal 8%, dan program sektor prioritas lainnya (Sekretariat, 2021). Untuk pelaksanaan program BLT-DD telah diatur dalam Permenkeu No. 190 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya membahas tentang BLT-DD. Ada beberapa poin pembahasan yang dijelaskan Permenkeu Nomor 190 Tahun 2021, yaitu kriteria penerima BLT-DD, besaran BLT DD, dan sanksi untuk

desa yang tidak melaksanakan BLT-DD. Pada pasal 33 ayat 1 dijelaskan ketentuan kriteria penerima BLT-DD: a) keluarga miskin yang bertempat tinggal di desa tersebut (diutamakan kelompok miskin ekstrem); b) hilangnya pekerjaan; c) memiliki anggota keluarga yang sakit kronis/menahun; d) keluarga miskin yang terhenti mendapatkan bantuan sosial; e) keluarga miskin yang belum pernah menerima bantuan atau; f) janda dan lansia. Kemudian dilanjutkan pada pasal 33 ayat 5 tentang besaran BLT-DD yang diterima penerima manfaat pada tahun 2022 adalah Rp. 300.000 perbulan selama satu tahun. Dan yang terakhir pasal 51 sanksi untuk desa yang tidak menjalankan BLT-DD akan dijatuhkan sanksi yakni pemangkasan dana desa sebanyak 50% dari pembagian dana desa tahap II tahun anggaran 2022 diluar keperluan dana desa untuk BLT-DD. Dan Secara umum dan urutan tahapan penyaluran BLT-DD Covid-19 menurut Permendesa No. 6 Tahun 2020 yang diringkas ke dalam buku panduan khusus petunjuk teknis pelaksanaan BLT-DD adalah sebagai berikut: (1) Pembentukan Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19; (2) Pendataan Masyarakat; (3) Musyawarah Desa Khusus (Musdesus); (4) Penandatanganan Daftar Penerima oleh Kepala Desa; (5) Publikasi Daftar Penerima; (6) Pengesahan Daftar oleh Bupati melalui Camat; (7) Pelaksanaan Penyaluran BLT-DD; (8) Pelaporan dan Evaluasi.

Bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah dalam program BLT-DD sebagai upaya penanganan Covid-19 masih menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat seperti yang disampaikan Pebriyanti (2021) dari hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwasanya BLT-DD di lapangan belum optimal dikarenakan ketidakadilan aparat desa dalam menentukan penerima BLT-DD (Pebriyanti, 2021). Masalah lain yang berkaitan dengan itu juga diungkapkan oleh Wildan Rahmansyah dkk (2020) yang menyatakan data yang dipakai sering kali invalid, sehingga terjadi permasalahan di lapangan (Wildan Rahmansyah, 2020) dan menurut Nanang Suparman dkk (2021) persoalan yang sering terjadi saat pelaksanaan BLT-DD yakni tidak tepatnya waktu penyaluran sehingga

membuat penyaluran BLT-DD tidak efektif (Nanang Suparman, 2021). Beberapa masalah-masalah tersebut tidak bisa dijadikan kesimpulan bahwasanya pelaksanaan BLT-DD yang dilakukan di desa tidak semuanya bermasalah. terdapat juga beberapa desa yang telah melaksanakan BLT-DD dengan cukup optimal dimana dapat terlihat dari penelitian yang dilakukan Maun (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas terkait ketepatan waktu penyaluran BLT-DD sudah cukup efektif (Maun, 2020) dan Mahin (2021) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD dilakukan dengan cukup baik (Mahin, 2021).

Uraian di atas merupakan salah satu bagian dari dinamika di masing-masing desa terkait proses implementasi BLT-DD. Hal serupa juga terjadi di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak. Kedua desa tersebut merupakan dua diantara desa yang ada di Indonesia yang telah melaksanakan BLT-DD dengan berbagai masalah yang dihadapi kedua desa tersebut. Desa Margolinduk dan Morodemak adalah desa yang lokasinya bersebelahan yang ada di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, pedagang dan buruh pabrik.

Desa Margolinduk pada tahun anggaran 2022 menerima APBDes sebesar Rp. 1.400.160.781,00 dengan alokasi dana BLT-DD sebesar 40% dengan jumlah 162 keluarga penerima BLT-DD dari total 1.200 kepala keluarga yang ada di Desa Margolinduk (Aziz, 2022). Namun peneliti melihat ada beberapa kejanggalan dalam proses pelaksanaan BLT-DD di Desa Margolinduk dengan berlandaskan implementasi kebijakan yang diterapkan pada proses pelaksanaan BLT-DD tersebut, antara lain: *Pertama*, tahapan pelaksanaan penyaluran program BLT-DD yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku atau yang terlaksana, yaitu: a. Gugus Tugas Covid-19 (tim pendataan BLT-DD) yang tidak dilibatkan secara fungsional dibentuknya dan pendataan dilakukan pihak masing-masing RT secara individual yang mana datanya langsung diserahkan kepada pemerintah desa; b. Tidak ada sosialisasi terkait program BLT-DD; c.

Tidak adanya dokumentasi pendataan profil penduduk secara berkala di desa; d. Dan tidak adanya publikasi daftar KPM kepada masyarakat. *Kedua*, proses pendataan yang tidak tepat sasaran. Dari 162 KPM, ditemukan adanya data keluarga yang merupakan keluarga dengan keadaan ekonomi yang baik, sebaliknya ditemukan pula ada masyarakat Desa Margolinduk dengan ekonomi yang buruk (miskin) tidak mendapatkan BLT-DD dan ada data keluarga yang menerima lebih dari satu bantuan. *Ketiga*, penyelenggara kebijakan yang kurang optimal dalam melaksanakan program BLT-DD, dimulai dari proses pendataan yang hanya dilakukan pihak RT tanpa pantauan langsung pihak desa, minimnya sumber daya manusia ditingkat desa, minimnya data pendukung desa untuk memverifikasi data, sikap pemerintah desa yang tidak siap, serta minimnya komunikasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan kinerja pemerintahan desa yang tidak optimal.

Sedangkan Desa Morodemak anggaran APBDes yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.055.550.300,00 dengan alokasi dana BLT-DD 40% dengan jumlah penerima BLT-DD 253 kepala keluarga dari total 1.723 kepala keluarga yang ada di Desa Morodemak (Syarifudin, 2022). Peneliti melihat pada proses pelaksanaan BLT-DD di Desa Morodemak lebih baik dari Desa Margolinduk. *Pertama*, tahapan-tahapan pelaksanaan penyaluran BLT-DD telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Kedua*, proses pendataan, dari 253 kepala keluarga hampir dari penerima manfaat tersebut kategori masyarakat dengan keadaan ekonomi buruk (miskin) sehingga pada proses pendataan ini Desa Morodemak sudah tepat sasaran. *Ketiga*, penyelenggara kebijakan (implementor) yang sudah optimal dalam melaksanakan program BLT-DD. Peran optimal yang ditunjukkan Desa Morodemak yaitu: a. proses pendataan tidak hanya dilakukan oleh RT saja melainkan ada pengawasan dan pantauan langsung dari pemerintah desa melalui Gugus Tugas Covid-19 yang diketuai kepala desa Morodemak sendiri; b. sumber daya yang dimiliki Desa Morodemak

juga cukup secara kualitas dan kuantitasnya (kompetensinya); c. sikap pemerintah yang siap akan konflik dimasyarakat (kesiapan dan kesigapan); d) serta komunikasi baik yang dilakukan pemerintah desa kepada pihak terkait, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian persoalan yang dipaparkan di atas, menunjukkan bahwasanya dinamika pelaksanaan program BLT-DD masih menarik untuk diteliti, peneliti berasumsi masih ada banyak hal yang bisa lihat dari implementasi BLT-DD ini. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Masa Pandemi Covid-19 (Studi antara Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka inti persoalan yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program BLT-DD antara Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun anggaran 2022?
2. Bagaimana komunikasi antar agen pelaksana program BLT-DD Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun anggaran 2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program BLT-DD di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun anggaran 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar agen pelaksana program BLT-DD Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun anggaran 2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan agar mampu memberi manfaat dari sisi teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan literatur keilmuan dan informasi bagi mahasiswa, khususnya Program Studi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Walisongo Semarang.
  - b. Dan dapat memberi gambaran, pengetahuan, dan pemahaman utuh tentang bagaimana implementasi dan komunikasi antar agen pelaksana program BLT-DD pada masa pandemi Covid-19 bagi masyarakat desa.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai implementasi program BLT-DD di masa pandemi Covid-19 sebagai rujukan penelitian.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang terkait dengan implementasi sudah banyak diteliti oleh para ahli. Adapun untuk mengetahui posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam tinjauan pustaka ini akan dibagi menjadi dua tema yaitu implementasi kebijakan dan BLT-DD.

##### **1. Implementasi kebijakan**

Berikut hasil penelitian terkait implementasi kebijakan, beberapa diantaranya dilakukan oleh Ni'ma Rahmadana (2021), Iswati (2020), Ahmad Subandi (2018) dan Unjirin (2020). Adapun penelitiannya sebagai berikut:

Pertama, Ni'ma Rahmadana tentang "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara". *Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2021*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berguna untuk

mengamati kondisi objek alamiah dengan pendekatan fenomenologi untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah di rasakan informan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ADD dalam menunjang pembangunan di Desa Towara berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, implementasi yang dijalankan masih belum optimal dikarenakan ada beberapa indikator dari model teori Van Meter dan Van Horn yang belum terlaksana dengan baik.

Kedua, Israwati tentang “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial (Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)”. *Skripsi* Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2020. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang mana merupakan cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang sedang diselidiki berdasarkan fakta yang aktual sekarang dengan jenis penelitian deskriptif sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa perbandingan. Dalam pembahasannya disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ADD untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial di Desa Rembitan cukup baik, hal ini di buktikan dengan berjalannya birokrasi desa yang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, optimisme dan mau bekerjasama dengan penyediaan transparansi yang di lakukan oleh kepala desa menjadi implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan cukup baik.

Ketiga, Ahmad Subandi tentang “Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor”. *Skripsi* Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif deskriptif yang

mana penelitian ini mendeskripsikan fakta-fakta yang terkait dengan tema kemudian menganalisis dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari sudah berjalan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Permendes PDTT No.5/2015. Hal ini terlihat dari tidak adanya musyawarah desa yang dilakukan pemerintah desa dengan BPD atau unsur masyarakat yang mewakili untuk mengusulkan kebijakan yang strategis yang akan di tuangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya.

Keempat, Unjirin tentang “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima”. *Skripsi* Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2020. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif yang mana pendekatan ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena dengan jelas terkait permasalahan yang sedang dikaji. Dan hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan ADD di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima dalam peningkatan pembangunan desa sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang mendasari.

## 2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kajian pustaka terkait BLT-DD telah diteliti oleh Carly (2020), Shasha (2020), Auliya (2021), Cici (2021), Hasbi (2008). Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

Pertama, Carly Efrly Fernando Maun menulis tentang “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaid Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Fisip UNSRAT Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2020*. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berguna untuk mengumpulkan data lebih mendalam dari narasumber melalui wawancara serta didukung data-data observasi serta

dokumentasi lapangan. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa efektivitas program yang berhubungan dengan waktu penyaluran di Desa Talaitad sudah cukup baik dan sesuai dengan mekanisme. Sedangkan dari sisi kesesuaian pemilihan penerima manfaat dapat disimpulkan dilakukan sesuai prosedur yang ada, terkait dugaan nepotisme sudah dibantah oleh hukum tua dan menurut data yang diperoleh dilapangan pun mengatakan demikian. Terkait segi ketepatan penerima bisa disimpulkan telah memenuhi syarat dan ketentuan, pernyataan ini didukung oleh tanggapan warga yang mendapatkan manfaat dari BLT-DD ini.

Kedua, Shasha Rahma Sari tentang “Analisis Program Bantuan Langsung Tunai dengan Metode Analisis Hirarki Proses di Kabupaten Wonogiri. *Skripsi* Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif agar bisa mendapatkan data dengan lebih objectif karena menggunakan survei. Metode analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah Analytical Hierarchy Process (AHP) yakni alat analisis yang ditemukan Thomas L Saaty 2020 serta salah satu teknik yang dapat menyelesaikan berbagai konflik pada pengambilan keputusan. AHP digunakan secara rasional untuk menangkap pandangan yang terikat erat dengan konflik tertentu melalui proses yang dirancang agar mencapai ukuran preferensi diantara berbagai pilihan lainnya. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa pandangan warga Wonogiri ditetapkan warga disabilitas menjadi preferensi I dan preferensi II dengan frekuensi aporisma sebanyak 36 frekuensi dan 47 frekuensi. Warga yang memiliki penyakit parah menepati preferensi II dengan frekuensi maksimal sebanyak 43 frekuensi. Dan ketiga ukuran ini dibagi menjadi tiga besar preferensi penerima BLT buat kedepannya. Informan tidak menginginkan warga yang menganggur sebagai preferensi pertama, kedua, juga ketiga.

Dibuktikan dengan hasil 0 pada kolom preferensi I, II, serta III yang diperoleh.

Ketiga, Auliana Sari tentang “Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pengguna Dana Desa (Pelaksanaan BLT-DD di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi)”. *Skripsi* Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2021. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kebijakan dengan jenis kualitatif. Metode ini merupakan aturan ilmiah agar mendapatkan informasi yang mampu dipakai sebagai objek pertimbangan dalam membuat peraturan, hingga akan tercipta kebijakan yang lancar dan tepat. Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan program BLT-DD di Desa Talang Duku sudah terlaksana meskipun belum maksimal karena efektivitas yang tidak berjalan terhadap penerima BLT-DD.

Keempat, Cici Rianci tentang “Impelementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)”. *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021. Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum emperis, yakni penelitian yang dilakukan secara lapangan. Penelitian ini juga menggunakan cara identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas aturan ini berlaku. Sedangkan ciri dari penelitian ini adalah deskriptif dimana penelitian ini mendeskripsikan fenomena eksklusif serta mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan penggambaran secara sistematis dalam bidang tertentu dengan faktual dan cermat. Hasil penelitiannya yang ditemukan adalah bahwa implementasi BLT-DD dari sumber Permendesa PDTT No.6 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 terkait Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Bulu Anggun Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis masih belum optimal, karena pada proses pendataan calon penerima tidak sesuai dengan Permendesa PDPTT NO. 6 Tahun 2020 dimana seharusnya pendataan dilaksanakan oleh relawan desa lawan Covid-19, mulai dari RT,RW, dan desa, dilakukan musyawarah desa dan diverifikasi kepala desa yang dilaporkan kepada bupati melalui camat, sedangkan pendataan di Desa Buluh hanya ditentukan RT.

Kelima, Hasbi Iqbal tentang “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus. *Tesis* Jurusan Magister Ilmu Administrasi Fakultas Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang 2008. Metode yang dipakai adalah kualitatif dimana lebih praktis dengan penyesuaian situasi yang mana lebih tanggap pada transformasi bentuk dan data yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian ini menganalisis dua kategori pengamatan yaitu pengamatan terkait proses pelaksanaan kegiatan serta pengamatan terkait faktor pendukung dan penghalang keberhasilan suatu kegiatan. Dalam program BLT-DD di Kabupaten Kudus terlaksana cukup optimal, tertib dan lancar. Keberhasilan ataupun kegagalan program ini dapat dikarena beberapa hal yakni: sikap pemangku kekuasaan, keadaan ekonomi sosial masyarakat, kondisi politik masyarakat, kapabilitas pemangku kekuasaan dan sinkronisasi antara pelaksanaan.

Berdasarkan kajian pustaka dipaparkan di atas, bahwasanya penelitian ini bukanlah penelitian baru melainkan penelitian lanjutan dengan mengangkat kembali tema pembahasan penelitian sebelumnya untuk dikembangkan kembali dengan fenomena yang sedang terjadi sekarang. Objek penelitian yang digunakan akan menjadi perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga akan memperoleh hasil yang berbeda juga. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang “*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Masa Pandemi Covid-*

19 (Studi antara Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022).”

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah metodologi penelitian kualitatif komparatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang dapat diamati (Mulyana, 2001). Pada penelitian kualitatif ini dalam pengembangan teori menggunakan penelitian induktif yang mana dalam penelitiannya merujuk pada fakta-fakta yang ada (khusus) menuju hal-hal yang umum (Sopia, 2010).

Penelitian kualitatif dibagi menjadi dua, yakni kualitatif kepustakaan dan kualitatif lapangan, adapun dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan deskriptif yang mana dalam proses penulisannya dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan tidak menggunakan angka (Moleong, 2018). Dalam arti lain yang dimaksudkan dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat (Suryabrata, 2013). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), menurut Creswell (2007) ada lima pendekatan dalam suatu penelitian kualitatif yakni: *Narrative*, *Phenomenology*, *Grounded Theory*, *Ethnography*, dan *Case Studie*. Dan pendekatan studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis secara teliti terkait satu hal dengan cara mengakumulasikan informasi lengkap yang memakai bermacam-macam metode pengumpulan data (Creswell, 2003).

## 2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data didapat (Suryabrata, 2013) dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Data Primer merupakan data utama yang didapat melalui wawancara langsung yang dilakukan dilapangan. Untuk mendapatkan data utama peneliti melakukan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RT dan RW, beberapa keluarga penerima manfaat BLT-DD dan beberapa keluarga yang tidak menerima BLT-DD di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- 2) Data Sekunder merupakan data tidak langsung dimana data yang didapat dari tulisan-tulisan baik itu berkas dan data lain milik pemerintah maupun perpustakaan (Hardani, 2020).

b. Adapun jenis data dalam penelitian ini menggunakan *field research* (Muhadjir, 1996) yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: letak geografis obyek, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan wilayah, keadaan pemerintah, keadaan infrastruktur, keterlibatan warga dalam kebijakan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Ada macam-macam teknik yang dipakai peneliti untuk memperoleh data sehingga mampu mendapatkan data yang relevan terkait yang sedang diteliti, adapaun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian antara lain:

### a. Observasi

Metode observasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa tingkah laku tertentu (Mardalis, 2004). Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan orang yang diamati atau yang menjadi sumber data penelitian. Disamping melakukan pengamatan, peneliti pun ikut apa yang dikerjakan sumber data dan

ikut merasakan suka dukanya (Sugiyono, 2013), kemudian mencatat secara sistematis terkait persoalan yang diteliti. Dalam hal ini observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (Mardalis, 2004) Tujuan dari penggunaan teknik ini agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan data karena teknik wawancara ini merupakan teknik yang sederhana. Dalam hal ini informan yang diwawancari diantaranya:

- 1) Bapak Makhfud Fauzi (Kepala Desa Margolinduk) dan Bapak Mujahidin (Kepala Desa Morodemak).
- 2) Bapak Abdul Aziz (Sekretaris Desa Margolinduk) dan Bapak Moh. Syaifudin, S.Psi.I (Sekretaris Desa Morodemak).
- 3) Ketua RT Desa Margolinduk dan Desa Morodemak.
- 4) Gugus Tugas Covid-19 Desa Margolinduk dan Desa Morodemak.
- 5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Margolinduk dan Desa Morodemak.
- 6) Non-KPM Desa Margolinduk dan Desa Morodemak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan cara menulis ulang data yang ada (Handayani, 2020). Selama penelitian peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan terhadap apa yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan kedua metode yaitu metode observasi dan wawancara. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Daftar penerima BLT-DD Desa Margolinduk dan Desa Morodemak tahun anggaran 2022.

- 2) Notulens Musdes penetapan penerima BLT-DD tahun anggaran 2022 Desa Margolinduk dan Desa Morodemak.
- 3) Rincian APBDes tahun anggaran 2022 Desa Margolinduk dan Desa Morodemak.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data milik Huberman dan Miles yang disebut dengan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, 1992).

##### a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan. Dengan demikian, proses reduksi data ini dimaksudkan guna menajamkan, mengarahkan dan membuang bagian data yang tidak dibutuhkan (Miles & Huberman, 1992).

##### b. Tahap Penyajian Data

Penyajian data dimaknai Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Data dapat menggambarkan bagaimana Implementasi Program

BLT-DD di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

c. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi dimaknai sebagai penarikan makna data yang telah ditampilkan. Pemberian arti ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan penafsiran yang dibuatnya. Penarikan kesimpulan ini dapat berlangsung saat proses pengumpulan data, kemudian reduksi data serta penyajian data.

Namun, kesimpulan ini belum merupakan akhir kesimpulan karena perlu adanya verifikasi hasil temuan di lapangan. Untuk memperoleh kesimpulan lapangan maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan tadi terhadap pelaksanaan penyaluran program BLT-DD yang ada Margolinduk dan Dan Morodemak.

## G. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan karya yang baik dan pemahaman yang komprehensif, maka perlu kiranya peneliti memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Teori, bab ini memuat teori implementasi kebijakan, Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Bab III Gambaran Umum, bab ini memuat gambaran umum, kondisi geografis, dan kondisi demografis Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Bab IV Pembahasan, bab ini membahas terkait pembahasan tentang implementasi program BLT-DD antara Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun anggaran 2022.

Bab V Pembahasan, bab ini membahas tentang komunikasi agen pelaksana program BLT-DD di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun anggaran 2022.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Bagian akhir skripsi mencakup daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi tentang sumber rujukan atau referensi untuk menyusun skripsi ini. Dan dalam lampiran terdapat informasi yang diperoleh dalam penelitian yang lebih penting dan mendukung laporan hasil penelitian, tetapi tidak bisa disajikan pada bagian utama penelitian.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Dana Desa**

##### **1. Pengertian Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa di kelola secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun (Pemerintah, 2014).

##### **2. Dasar Hukum Dana Desa**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- b. PMK Nomor 199/PMK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa.
- c. PMK Nomor 50/PMK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 121/PMK Nomor 7 Tahun 2018.
- d. PMK Nomor 193/PMK Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- e. PMK Nomor 257/PMK Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD).

### **3. Tujuan Dana Desa**

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke kas Desa, dan penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah kepala KPPN menerima:
  - 1) Peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan.
  - 2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa.
  - 3) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - 4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah KPPN menerima:
  - 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% disalurkan ke RKD; dan
  - 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian *output* 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Ketentuan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksudkan di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017 ditentukan sebagai berikut

- a. Tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk tahap II disampaikan ke KPPN. Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya ((Kemenkeu), 2017)

## **5. Prioritas Dana Desa Tahun 2022**

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilih program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Prioritas dana desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang didalamnya membahas antara lain:

### **a. Tujuan Penepatan Prioritas Penggunaan Dana Desa**

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- 2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan dana desa.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan desa.

- 4) Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa.
- b. Prinsip-Prinsip Penetapan Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- 1) Kemanusiaan.
  - 2) Keadilan.
  - 3) Kebhinekaan.
  - 4) Keseimbangan alam.
  - 5) Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa.
- c. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.
    - a) Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa miskin.
    - b) Pembentukan, pengembangan dan peningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes/ BUMDesa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata dan
    - c) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes/ BUMDes bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
  - 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
    - a) Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa.
    - b) Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata.
    - c) Penguatan ketahan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan.

- d) Pencegahan *stunting* untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera.
  - e) Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
- 3) Mitigasi bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa
- a) Penanganan bencana alam sesuai dengan kewenangan desa.
  - b) Penanganan bencana non alam.
  - c) Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
  - d) BLT-DD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan langsung tunai yang dananya bersumber dari dana desa. Sebelum Covid-19 mewabah, Desa telah diberikan wewenang pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan disebut sebagai Dana Desa. Dana desa berfungsi untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan tersebut haruslah terlebih dahulu dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintahan desa ([www.dpj.kemenkeu.go.id](http://www.dpj.kemenkeu.go.id) diakses pada tgl 29/01/2022).

Program BLT Covid-19 pertama kali di galangkan melalui kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani masalah pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, kebijakan tersebut telah dituangkan ke dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2020. Perundang-

undangan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Kemudian diterbitkanlah pula beberapa kebijakan pendukung lainnya terkait pada pelancaran Pelaksanaan BLT Dana Desa yang tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 di Desa melalui anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menurut Permendes No. 6 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1)keluarga Miskin Non PKH (Program keluarga Harapan), Non BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), Non kartu Prakerja, dan yang kehilangan mata pencaharian; (2)Keluarga yang belum terdata (exclusion Error); (3) Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis.

BLT ini merupakan bantuan uang yang diberikan kepada keluarga miskin. Nilai uang yang diberikan kepada masyarakat penerima pada tahap I, yaitu berjumlah Rp. 600.000 setiap bulan yang dimulai pada bulan April sampai dengan Bulan Juli (3 bulan) kemudian untuk tahap II dan III penyaluran BLT diberikan dalam jumlah uang sebesar Rp. 300.000 untuk disalurkan sampai dengan bulan Desember 2020. Metode dan mekanisme penyaluran dalam BLT Dana Desa ini bersumber dari PMK Nomor 50 Tahun 2020 yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan BLT Dana Desa tanpa ada batasan maksimal penggunaan. Penanggung jawab Penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala desa. Monitoring dan evaluasi pada program ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

## **1. Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

- a) Undang- Undang No. 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penangan pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.
- b) Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
- c) Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
- d) Peraturan Menteri Keuangan No. 40 / PMK.07/ 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa
- e) Peraturan Menteri Keuangan No. 50 / PMK.07/ 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
- g) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di Desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.
- h) Instruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
- i) Instruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap kesatu

- j) Surat Menteri Desa dan PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Pembangunan Dana Desa 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020
- k) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga Calon penerima manfaat BLT Dana Desa
- l) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal penegasan BLT Dana Desa
- m) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020 perihal penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan NonDTKS Dalam Pemberian bantuan Sosial kepada Masyarakat.
- n) Surat Bupati Demak Nomor 440/0778 tanggal 6 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak Covid-19 di desa.

## **2. Mekanisme Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Mekanisme BLT-DD ini desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-DD selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan kartu prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut merupakan mekanismenya:

- a. Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT-DD

1) Proses Pendataan

- a) Perangkat desa menyiapkan data besar yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- b) Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-DD.
- c) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- d) Melakukan pendataan di tingkat RT atau RW dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

2) Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- a) Relawan desa atau Gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT atau RW dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-DD, hal yang dilakukan adalah:
  - 1) Keluarga miskin penerima PKH atau BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-DD, data didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari pendamping PKH.
  - 2) Keluarga miskin penerima kartu prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-DD, data didapat dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
  - 3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-DD.
  - 4) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-DD berdasarkan adminduk yang dimiliki

oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.

- b) Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
  - c) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Gugus Tugas Covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location).
  - d) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-DD yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendataan mencaat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan, selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili.
  - e) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Gugus Tugas Covid-19 kepada kepala desa.
- 3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- a) Kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD.
  - b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-DD.
  - c) Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-DD yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau ditempat-tempat yang strategis.

- d) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-DD, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

### **3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Penyaluran BLT-DD ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Selain itu Perpres 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa BLT-DD dianggarkan sebesar paling sedikit 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desa pada tahun 2022. Dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 dijelaskan beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penyaluran BLT-DD, antara lain:

- a) Kriteria Keluarga Penerima (Pasal 33 ayat 1)
  - 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk kategori keluarga miskin (kemiskinan ekstrem),
  - 2) Kehilangan mata pencaharian,
  - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
  - 4) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti,
  - 5) Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan, atau
  - 6) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- b) Besaran Setiap Bulannya Selama Setahun (Pasal 33 ayat 5)

Sesuai pasal 33 ayat 5 disebutkan bahwa besaran BLT-DD 2022 ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat. Kemudian, untuk pembayaran BLT-DD kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk tiga bulan secara sekaligus.

c) Sanksi Tidak Melaksanakan BLT-DD (Pasal 51)

Bagi pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT-DD selama 12 bulan pada tahun anggaran 2021, maka dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% dari penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2022 diluar kebutuhan dana desa untuk BLT-DD.

### C. Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Secara sederhananya dimaknai sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya (Winarmo, 2007). Untuk menganalisis implementasi kebijakan program BLT-DD masa pandemi Covid-19 di Desa Margolinduk dan Morodemak, peneliti menggunakan teori yang diangkat oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dirasa peneliti cukup mewakili permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan dapat dijadikan panduan untuk menganalisis.

*A Model of the Policy Implementation* merupakan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (dalam Endah, 2017). Melalui berbagai variabel proses implementasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi. *A model of the Policy Implementation* mengandaikan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: (Agustino, 2016) 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Variabel-variabel dalam implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan**

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur. Jika ukuran dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan (Agustino, 2016). Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa:

“untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan pwnilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut” (Sulaeman, 1998).

### **2. Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tiga sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, finansial dan waktu. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik dituntut dalam setiap tahap implementasi. Sumber daya finansial menentukan keterlaksanaanya suatu kebijakan. jika sumber daya finansial bermasalah maka

implementasi kebijakan akan terganggu atau bahkan terhambat. Donald Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo J. , 2008) menegaskan bahwa:

“Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijaka ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakn merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Penentuan agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cakupan atau luas wilayah kebijakan.

### **4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para agen pelaksana. Oleh karena itu, Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Widodo J. , 2007) mengatakan bahwa: “apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh setiap *implementors*.”

### **5. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Agustinus, 2006) menjelaskan bahwa:

“sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan

yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Meter dan Van Horn (1974) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali dengan *befiltered* (penyaringan) lebih dulu dari persepsi para pelaksana (*implementors*) dan dalam batas mana kebijakan itu akan dilaksanakan. Ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain:

- a. Pengetahuan (*cognition*), pendalaman dan pemahaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan.
- b. Arah respon mereka menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan
- c. Intensitas terhadap kebijakan.

## 6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi lingkungan eksternal menjadi kondusif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA MARGOLINDUK DAN DESA MORODEMAK**

#### **A. Gambaran Umum Desa Margolinduk**

##### **1. Kondisi Geografis Desa Margolinduk**

Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Demak yang topografi tanahnya termasuk datar. Daerah Kabupaten Demak adalah daerah yang menghubungkan antara kota Semarang dan Kudus. Dan daerah yang menjadi tempat penelitian adalah daerah Kabupaten Demak bagian Barat yaitu Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang merupakan daerah pesisir pantai Morodemak. Jarak antara Desa Margolinduk dengan Kecamatan Bonang kurang lebih 3 km, jarak dengan kota Kabupaten Demak kurang lebih 15 km dan jarak dengan Ibu Kota Propinsi kurang lebih 45 km. Adapun batas-batas wilayah Desa Margolinduk adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur :Desa Gebang.
- b. Sebelah Selatan :Areal Tambak.
- c. Sebelah Barat :Desa Morodemak.
- d. Sebelah Utara :Desa Purworejo.

Luas wilayah di Desa Margolinduk adalah 118,97 Ha. Yang terdapat 4 RW dan 16 RT dan terdiri dari 4 dukuh diantaranya: Dukuh Patok, Dukuh Ngelak, Dukuh Wassalam, dan Dukuh Sidodadi. Adapun luas wilayah Desa Margolinduk menurut penggunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Luas Tambak/ Perikanan : 59,97 Ha
- b. Luas Bangunan/ Pekarangan : 97,18 Ha
- c. Luas Kuburan : 3 Ha

##### **2. Kondisi Demografi Desa Margolinduk**

- a. Kondisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Banyaknya penduduk Desa Margolinduk diketahui sebanyak 3.719 jiwa yang terdiri dari 1.890 jiwa laki-laki dan 1.829 jiwa perempuan.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.890 jiwa
2.	Perempuan	1.829 jiwa
<b>Total</b>		<b>3.719 jiwa</b>

Sumber: Monografi Desa Margolinduk 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Margolinduk di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak antara jumlah laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki (Aziz, 2022).

b. Kondisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0-4 Tahun	460 jiwa
2.	5-9 Tahun	508 jiwa
3.	10-14 Tahun	400 jiwa
4.	15-19 Tahun	422 jiwa
5.	20-24 Tahun	650 jiwa
6.	25-29 Tahun	672 jiwa
7.	30-39 Tahun	307 jiwa
8.	40-49 Tahun	100 jiwa
9.	50-59 Tahun	150 jiwa
10.	60 Tahun keatas	50 jiwa
<b>Total</b>		<b>3.719 jiwa</b>

Sumber: Data Monografi Desa Margolinduk 2019

Pada tahun 2019 sebagian besar penduduk Desa Margolinduk di usia produktif (15-59 tahun) mencapai 2.301 jiwa. Golongan usia ini dianggap masih dan dapat berkerja serta berkontribusi secara ekonomi maupun sosial di Desa Margolinduk. Sedangkan

untuk kelompok usia non produktif di Desa Margolinduk (0-14 tahun dan 60 keatas) mencapai 1.418 jiwa. Golongan usia ini dianggap belum mampu dan sudah tidak dapat bekerja maupun berkontribusi secara ekonomi dan sosial di Desa Margolinduk (Aziz, 2022).

c. **Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama**

Masyarakat Desa Margolinduk mayoritas beragama islam. Selengkapnya sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Islam	3.719 jiwa
2.	Kristen	0 jiwa
3.	Katolik	0 jiwa
4.	Hindu	0 jiwa
5.	Budha	0 jiwa
6.	Konghucu	0 jiwa
<b>Total</b>		<b>3.719 jiwa</b>

Sumber: Monografi Desa Margolinduk 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh penduduk Desa Margolinduk beragama islam. Sehingga tidak heran jika Desa Margolinduk selalu memperingati hari-hari besar islam. Hal tersebut terjadi karena Demak menjadi salah satu wilayah yang mayoritasnya beragama islam dan salah satunya Desa Margolinduk (Aziz, 2022).

d. **Kondisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tidak/Belum Sekolah	245 jiwa
2.	SD	1.970 jiwa
3.	SLTP/SMP/MTS	830 jiwa
4.	SLTA/SMA/MA	629 jiwa

5.	S1	43 jiwa
6.	S2	2 jiwa
<b>Total</b>		<b>3.719 jiwa</b>

Sumber: Data Monografi Desa Margolinduk 2019

Menurut data administrasi Desa Margolinduk tahun 2019 dapat dilihat bahwa kondisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya adalah hanya menempuh pendidikan SD saja. Maka tidak heran masyarakat Margolinduk adalah mayoritas pekerjaannya nelayan karena dipengaruhi rendahnya pendidikan yang ditempuh (Aziz, 2022).

e. Kondisi Prasarana

1. Sarana Pelayanan Umum

No.	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Desa/Balai Desa	1 unit
2.	PKD	1 unit
<b>Total</b>		<b>2 unit</b>

Sumber: Data Monografi Desa Margolinduk 2019

2. Tempat Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1 unit
2.	Musholla	3 unit
<b>Total</b>		<b>4 unit</b>

Sumber: Data Monografi Desa Margolinduk 2019

3. Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1 unit
2.	RA	1 unit
3.	MI	1 unit
4.	SD	1 unit

5.	MTS	1 unit
6.	Madrasah Diniyyah	1 unit
7.	TPQ	3 unit
	<b>Total</b>	<b>9 unit</b>

### 3. Profil Pemerintah Desa Margolinduk

#### a. Visi-Misi Desa Margolinduk

Visi yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa baik individu maupun kelompok yang berada dibawah naungan pemerintah desa Margolinduk, isi dari visi pemerintah Desa Margolinduk tahun yakni *“Mewujudkan Desa Margolinduk Menjadi Desa Mandiri, Maju, Sejahtera, Produktif, Agamis”*. Selanjutnya adalah misi yang dirumuskan untuk merealisasikan visi dalam membangun Desa Margolinduk, isi dari misi Desa Margolinduk yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya saing.
- 2) Memberikan pemenuhan segala hak-hak kebutuhan dasar warga masyarakat Desa Margolinduk
- 3) Pembangunan yang terarah dan terencana serta berkesinambungan
- 4) Meningkatkan aktifitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstrakurikuler kepemudaan.
- 5) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertanggungjawab.
- 6) Merancang website portal berita desa agar pembangunan desa lebih transparan kepada masyarakat Desa margolinduk maupun masyarakat luas.
- 7) Membangun kemitraan pemerintah swasta.
- 8) Pemenuhan gizi ibu dan anak.

#### b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi perangkat desa pemerintahan desa Margolinduk beranggotakan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa : Makhfud Fauzi
- 2) Sekretaris Desa : Abdul Aziz
- 3) Staf Pemerintahan : Faisol Amri
- 4) Staf Keuangan : Syafi'i
- 5) Staf Kesra dan Umum : Imam
- 6) Kepala Dusun I : Nurul Anwar
- 7) Kepala Dusun II : Nasirin
- 8) Kepala Dusun III : M. Fadlan
- 9) Kepala Dusun IV : Kundori

Dalam menjalankan pemerintahan Desa Margolinduk diperlukan cara untuk mempermudah dalam mengurus administrasi desa, oleh karena itu dalam pelaksanaannya secara administratif Desa Margolinduk dibagi menjadi 4 dusun dan dibagi 16 RT. Empat dusun tersebut meliputi Dusun I Sidodadi yang memiliki 3 RT, Dusun II Wassalam yang memiliki 3 RT, Dusun III Ngelak yang memiliki 5 RT dan Dusun IV Patok yang memiliki 5 RT. Dengan kata lain kepala desa Margolinduk membawahi 4 kepala dusun atau RW dan 16 kepala RT.

#### 4. Kondisi Sosial Budaya, dan Ekonomi

##### a. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Margolinduk

Kondisi sosial Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak jauh berbeda dengan desa-desa pada umumnya. Yang mana didalam suatu pedesaan masih sangat identik akan kesederhanaan dan solidaritasnya. Desa Margolinduk sendiri masih menjaga dan melestarikan tradisi gotong royong dan kerja bakti sebagai nilai sosial yang menciri khas kan suatu pedesaan. Hal tersebut terlihat dari masyarakatnya yang sampai

sekarang ini masih saling tolong menolong, bergotong royong saat melakukan sesuatu yang dalam pengerjaannya membutuhkan sebuah tim dan itu masih terjadi di Desa Margolinduk. Seperti contohnya, saat melakukan renovasi masjid dan musholla, masyarakatnya bergerak sendiri untuk ikut berkontribusi tanpa pamrih dan membantu sesama saat sedang kesusahan (tertimpah musibah, kecelakaan, dan lain sebagainya). Hal ini menunjukkan kondisi sosial yang cukup baik di Desa Margolinduk.

Selanjutnya kondisi budaya Desa Margolinduk, Margolinduk sendiri merupakan salah satu desa yang mana masyarakatnya masih kental akan budaya Jawa yang memiliki corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. namun keadaan sosial budaya Margolinduk hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama islam yang menjadi mayoritas keyakinan masyarakatnya. Adapun beberapa budaya yang masih terjaga sampai sekarang antara lain:

1) Barzanji

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat desa pada hari minggu malam senin dengan membaca kitab Al-Barzanji yang dilakukan di setiap musholla dan masjid yang ada di Desa Margolinduk.

2) Yasinan dan Tahlilan

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari kamis malam jum'at oleh masyarakat di musholla dan masjid setelah sholat magrib dan juga biasanya dilaksanakan oleh kelompok ibu-ibu desa yang dilakukan secara bergilir di rumah. Tahlilan juga biasanya dilakukan pada saat hajatan (pernikahan, khitanan, syukuran) dan tertimpa musibah (kematian, dan orang hilang).

3) Rebana

Rebana merupakan salah satu budaya islam yang dipertahankan dan dijaga masyarakat Margolinduk. Kelompok rebana yang di gerakakan oleh remaja-remaja IRMAS biasanya dilaksanakan setiap seminggu sekali yaitu malam kamis dan setiap bulan malam 15 Hijriyah.

#### 4) Manaqiban

Manaqiban adalah kegiatan membaca kitab manaqib yang biasanya dilaksanakan oleh-secara bergantian di rumah anggotanya.

#### 5) Pengajian Selapan

Pengajian ini biasanya dilakukan setiap selapan sekali oleh masyarakat setempat. Pengajian selapan biasanya juga diadakan untuk memperingati hari-hari besar agama islam seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, Nuzulul Qur'an dan sebagainya. Setiap kegiatan akan dibentuk kepanitian yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Karena agama masyarakat mayoritas islam maka upacara adat yang ada di Desa Margolinduk sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran islam, misalnya acara selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah desa dan lain sebagainya. Dalam acara tersebut pasti tidak akan ketinggalan akan bacaan Al-qur'an dan bacaan kalimah tayyibah serta doa-doa yang sesuai dengan ajaran islam, jadi nilai-nilai islam telah meresap dalam setiap aktivitas kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Margolinduk.

#### b. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Margolinduk

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Margolinduk berdasarkan observasi peneliti, bahwa Desa Margolinduk memiliki ragam pekerjaan tetapi mayoritas pendudukannya adalah sebagai seorang nelayan (Aziz, 2022). Untuk mengetahui lebih detail klasifikasi penduduk Desa Margolinduk berdasarkan mata pencahariannya adalah sebagai berikut:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Bangunan	10 jiwa
2.	Pegawai Negri/TNI/Polri	7 jiwa
3.	Pensiunan	2 jiwa
4.	Pedagang	76 jiwa
5.	Nelayan	1.215 jiwa
6.	Buruh Pabrik	754 jiwa
<b>Total</b>		<b>2.064 jiwa</b>

Sumber: Data Monografi Desa Margolinduk 2019

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa klasifikasi penduduk Desa Margolinduk berdasarkan mata pencahariannya menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya sebagai seorang nelayan yang mana dalam tabel tersebut mencapai 1.215 orang. Para nelayan Desa Margolinduk mayoritas laki-laki dengan usia 17-50 tahun. Dan mereka yang berusia remaja biasanya ikut bekerja sebagai nelayan untuk menambah penghasilan keluarga dan ada juga yang memang tuntutan keluarga (tulang punggung keluarga).

Secara umum, nelayan di Margolinduk terbagi menjadi 3 jenis yaitu: 1) Nelayan Juragan (pemilik perahu dan memiliki pekerja lainnya yang membantu), 2) Nelayan Pekerja (ikut membantu nelayan juragan), 3) Nelayan Pemilik (pemilik perahu kecil dan tidak memiliki nelayan pekerja) (Aziz, 2022).

## B. Gambaran Umum Desa Morodemak

Desa Morodemak sering disebut desa 'Moro'. Menurut para sesepuh Morodemak berasal dari kata 'Muara' dan 'Demak'. *Muara* berarti ujung dari aliran sungai yang mengantarkan sampai ke laut. Sedangkan *Demak* menunjukkan arti kota demak. Salah satu ciri khas Desa Morodemak adalah terdapat dua sungai yang sangat menarik yaitu Sungai Tuntang dimana kita

bisa memandang sederetan perahu nelayan yang ditambatkan. Desa Morodemak identik dengan Sunan Mumbul (Sunan Barmawi) dan Masjid Peninggalannya yaitu Masjid Jami' Baitul 'Atiq (Masjid Sunan Mumbul). Masjid ini sangat dikeramatkan dan menjadi simbol utama di kampung nelayan Desa Morodemak.

### 1) Kondisi Geografis Desa Morodemak

Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Demak yang topografi tanahnya termasuk datar. Daerah Kabupaten Demak adalah daerah yang menghubungkan antara kota Semarang dan Kudus. Dan daerah yang menjadi tempat penelitian adalah daerah Kabupaten Demak bagian Barat yaitu Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang bisa ditempuh sekitar 17 km dari pusat Kota Demak, untuk menuju ke Desa Morodemak dibutuhkan waktu sekitar 25-30 menit naik kendaraan, dan desa ini berbatasan dengan Laut Jawa. Adapun batas-batas wilayah Desa Margolinduk adalah sebagai berikut:

- e. Sebelah Utara : Desa Purworejo
- f. Sebelah Timur : Desa Margolinduk
- g. Sebelah Selatan : Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah
- h. Sebelah Barat : Laut Jawa

Secara administratif luas wilayah Desa Morodemak adalah 428.362 Ha yang terdiri dari 32 RT dan 5 Dukuh, meliputi 5 dukuh yaitu Dukuh Krajan 1, Dukuh Krajan 2, Dukuh Loji, Dukuh Gendero serta Dukuh Tambak.

### 2) Kondisi Demografis Desa Morodemak

#### a. Kondisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Banyaknya penduduk Desa Morodemak diketahui sebanyak 6.177 jiwa yang terdiri dari 3.170 orang laki-laki dan 3.006 orang

perempuan. Sementara itu jika jumlah penduduk dilihat berdasarkan Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.723.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	3.170 jiwa
2.	Perempuan	3.006 jiwa
<b>Total</b>		<b>6.176 jiwa</b>

Sumber: Monografi Desa Morodemak 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak antara jumlah laki-laki dengan perempuan lebih banyak laki-laki (Syarifuddin, 2022).

b. Kondisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0-4 Tahun	528 jiwa
2.	5-9 Tahun	702 jiwa
3.	10-14 Tahun	1.021 jiwa
4.	15-19 Tahun	928 jiwa
5.	20-24 Tahun	878 jiwa
6.	25-29 Tahun	812 jiwa
7.	30-39 Tahun	512 jiwa
8.	40-49 Tahun	415 jiwa
9.	50-59 Tahun	308 jiwa
10.	60 Tahun keatas	78 jiwa
<b>Total</b>		<b>6.176 jiwa</b>

Sumber: Data Monografi Desa Morodemak 2021

Pada tahun 2021 sebagian besar penduduk Desa Morodemak adalah usia produktif (15-59 tahun) yang mencapai 2.853 jiwa. Golongan usia ini dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial di Desa Morodemak. Kemudian kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan 60 keatas) mencapai 2.329 jiwa.

Yang mana golongan usia ini dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu untuk bekerja, sehingga dianggap tidak dapat berkontribusi lagi di Desa Morodemak.

c. **Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama**

Masyarakat Desa Morodemak mayoritas beragama islam.

Selengkapnya sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Islam	6.176 jiwa
2.	Kristen	0 jiwa
3.	Katolik	0 jiwa
4.	Hindu	0 jiwa
5.	Budha	0 jiwa
6.	Konghucu	0 jiwa
<b>Total</b>		<b>6.176 jiwa</b>

Sumber: Data Monografi Desa Morodemak 2021

Pada dasarnya Kota Demak merupakan wilayah yang hampir mayoritasnya penduduknya beragama islam, dan Morodemak salah satunya. Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa seluruh masyarakat Morodemak adalah mayoritas beragama islam, perilaku masyarakat diwarnai oleh suasana agamis, yang mana dibuktikan dengan adanya kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar islam yang selalu di adakan di Desa Morodemak (Syaifuddin, 2022).

d. **Kondisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.002 jiwa
2.	SD	1.341 jiwa
3.	SLTP/SMP/MTS	1.569 jiwa
4.	SLTA/SMA/MA	2.057 jiwa
5.	S1	195 jiwa

6.	S2	12 Jiwa
<b>Total</b>		<b>6.176 jiwa</b>

Sumber: Data Monografi Desa Morodemak 2021

Penduduk Desa Morodemak menurut data administrasi desa menyatakan bahwa kondisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan setiap tahunnya mengalami kemajuan. Walaupun jumlah tingkat pendidikan SD masih cukup banyak, tetapi menurut Sekretris Desa Morodemak bahwa angka ini sudah jauh lebih baik dibanding 3-5 tahun sebelumnya (Syaifuddin, 2022).

e. Kondisi Prasarana

1. Sarana Pelayanan Umum

No.	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Desa/Balai Desa	1 unit
2.	PKD	1 unit
3.	Mobil Dinas Desa	1 unit
<b>Total</b>		<b>3 unit</b>

Sumber: Data Monografi Desa Morodemak 2021

2. Tempat Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1 unit
2.	Musholla	7 unit
<b>Total</b>		<b>8 unit</b>

Sumber: Data Monografi Desa Morodemak 2021

3. Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1 unit
2.	RA	1 unit
3.	MI	1 unit
4.	SD	1 unit
5.	MTS	1 unit

6.	Madrasah Diniyyah	I unit
	<b>Total</b>	<b>6 unit</b>

Sumber: Data Monografi Desa Morodemak 2021

### 3) Profil Pemerintah Desa Morodemak

#### a. Visi-Misi Desa Margolinduk

Visi yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa baik individu maupun kelompok yang berada di bawah naungan Pemerintah Desa Morodemak, isi dari visi Pemerintah Desa Morodemak yakni *“Mewujudkan Desa Morodemak BERSIH Melalui Pemerintahan yang Amanat, Program Pembangunan yang Akurat dan Peran Aktif Masyarakat”*. Kata Morodemak *“BERSIH”* mengandung filosofi (Berakhlak, Elok, Rajin, Sejahtera, Ilmiah, Harmonis). Selanjutnya adalah misi yang dirumuskan untuk merealisasikan visi dalam membangun Desa Morodemak, isi dari misi Desa Morodemak yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa Morodemak yang kuat, adil, profesional, jujur, transparan, bersih dan bebas korupsi, serta pemerintahan yang berorientasi selalu siap melayani.
- 2) Mewujudkan Desa Morodemak sebagai desa yang bersih, indah, aman, nyaman, dan tenteram.
- 3) Mendorong masyarakat Desa Morodemak menjadi masyarakat yang mandiri, rajin dan terampil disegala bidang agar mampu bersaing di era globalisasi.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Morodemak melalui kegiatan-kegiatan ekonomi produktif guna mewujudkan Desa Morodemak sebagai desa yang maju dan mandiri.
- 5) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya, dan olah raga. Ditopang dengan kekuatan moral, agama dan

sosial tinggi, melalui pembangunan sentral-sentral pendidikan dan pelatihan-pelatihan.

- 6) Memperkuat hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat, instansi-instansi terkait dan senantiasa menjaga keharmonisan dalam kemajemukan.

b. Struktur Organisasi

1) Aparat Pemerintah Desa Morodemak

- a) Kepala desa : Mujahidin
- b) Sekretaris Desa : Mohammad Syaifudin, S.Psi.I
- c) Ka.Si Pemerintahan : Maskani
- d) Ka.Ur Keuangan : Umi Maria Ulfah, S.Pd
- e) Ka.Ur Perencanaan : Kholisatun Naimah, ST
- f) Ka.Si Kesejahteraan : Luthfil Hakim
- g) Kepala Dusun I : Arif Hidayat
- h) Kepala Dusun II : Asrukan
- i) Kepala Dusun III : Mudhofir Arif
- j) Kepala Dusun IV : Ust. Fatkhur
- k) Kepala Dusun V : Sukir

Dalam menjalankan pemerintahan desa Morodemak diperlukan untuk mempermudah dalam mengurus administrasi desa, oleh karena itu dalam pelaksanaannya secara administratif Desa Morodemak dibagi menjadi 5 dusun dan dibagi dalam 32 RT. Lima dusun tersebut meliputi Dusun I Karajan 1 yang memiliki 4 RT, Dusun II Krajan 2 yang memiliki 7 RT, Dusun III Loji yang memiliki 6 RT, Dusun IV Gendero yang memiliki 10 RT, dan Dusun V yang memiliki 5 RT. Dengan kata lain kepala desa Morodemak membawahi 5 kepala dusun atau RW dan 32 kepala RT.

**4) Kondisi Sosial Budaya, dan Ekonomi**

- a. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Morodemak

Keadaan sosial Desa Morodemak tidak jauh berbeda dengan desa-desa pada umumnya yang identik akan kesederhanaan, meskipun ada diantaranya mereka yang terpengaruh budaya kota yang pada umumnya merantau, tetapi hal itu tidak menghilangkan nilai sosial dari Desa Morodemak. Hal tersebut terlihat dari masih adanya tradisi gotong royong dan kerja bakti yang dilakukan masyarakat Morodemak seperti membantu memperbaiki jembatan yang rusak, membantu saat perbaikan tempat ibadah dan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan Desa Morodemak yang dilakukan tanpa pamrih dan semua itu masih terjaga dan terlaksana sampai sekarang. Selain dilaksanakan untuk kepentingan bersama, hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga dan melestarikan budaya pedesaan yang identik dengan gotong royong dan kerja bakti.

Selain itu ciri khas dari sebuah pedesaan yaitu solidaritas, dimana Desa Morodemak pun masih memiliki solidaritas tinggi. Contohnya adalah menjenguk tetangga atau kerabat yang sedang tertimpah musibah seperti keluarga yang meninggal, rumah yang roboh karena bencana alam dan lain sebagainya masyarakat Morodemak biasanya ikut berbela sungkawa dan membantu dengan mendoakan bersama, menghibur dan memberi bantuan sedikit secara finansial sebagai bentuk simpati sehingga korban terbantu dan berkurang kesedihannya.

Selanjutnya kondisi budaya di Desa Morodemak, Desa Morodemak sendiri merupakan salah satu desa yang masyarakatnya beretnis Jawa yang memiliki corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat Morodemak hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama islam yang mana menjadi agama

mayoritas Desa Morodemak. Adapun budaya tersebut antara lain:

1) Barzanji

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat desa pada hari minggu malam senin dengan membaca kitab Al-Barzanji yang dilakukan di setiap musholla dan masjid yang ada di Desa Morodemak.

2) Yasinan dan Tahlilan

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari kamis malam jum'at oleh masyarakat di musholla dan masjid setelah sholat magrib dan juga biasanya dilaksanakan oleh kelompok ibu-ibu desa yang dilakukan secara bergilir di rumah. Tahlilan juga biasanya dilakukan pada saat hajatan (pernikahan, khitanan, syukuran) dan tertimpa musibah (kematian, dan orang hilang).

3) Rebana

Rebana merupakan salah satu budaya islam yang dipertahankan dan dijaga masyarakat Morodemak. Kelompok rebana yang di gerakakan oleh remaja-remaja IRMAS biasanya dilaksanakan setiap seminggu sekali yaitu malam kamis dan setiap bulan malam 15 Hijriyah.

4) Manaqiban

Manaqiban adalah kegiatan membaca kitab manaqib yang biasanya dilaksanakan oleh-secara bergantian di rumah anggotanya.

5) Pengajian Selapan

Pengajian ini biasanya dilakukan setiap selapan sekali oleh masyarakat setempat. Pengajian selapan biasanya juga diadakan untuk memperingati hari-hari besar agama islam seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, Nuzulul Qur'an dan sebagainya. Setiap kegiatan akan dibentuk

kepanitian yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Karena agama masyarakat mayoritas islam maka upacara adat yang ada di Desa Morodemak sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran islam, misalnya acara selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah desa dan lain sebagainya. Dalam acara tersebut pasti tidak akan ketinggalan akan bacaan Al-qur'an dan bacaan kalimah tayyibah serta doa-doa yang sesuai dengan ajaran islam, jadi nilai-nilai islam telah meresap dalam setiap aktivitas kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Morodemak.

b. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Morodemak berdasarkan penelitian peneliti, mereka memiliki beraneka ragam pekerjaan namun mayoritas adalah nelayan (Observasi tanggal 25 November 2022). Untuk mengetahui lebih rinci klasifikasi penduduk Desa Morodemak berdasarkan mata pencaharian antara lain.

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Bangunan	125 jiwa
2.	Pegawai Negri/TNI/Polri	20 jiwa
3.	Guru Swasta	97 jiwa
4.	Penjahit	21 jiwa
5.	Pedagang	320 jiwa
6.	Nelayan	1.570 jiwa
7.	Buruh Pabrik	450 jiwa
<b>Total</b>		<b>2.603 jiwa</b>

Sumber: Data Monografi Desa Morodemak 2021

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa klasifikasi penduduk Desa Morodemak berdasarrkan mata pencaharian menunjukkan sebagian besar adalah nelayan dengan jumlah 1.570 orang. Para nelayan di Desa Morodemak kebanyakan

laki-laki yang berusia 35-50 tahun, dan ada juga remaja yang ikut nelayan untuk membantu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Secara umum, nelayan di Desa Morodemak dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1) Nelayan Juragan

Nelayan juragan adalah pen nelayan yang memiliki perahu dan penangkap ikan dan bertugas memberi upah para nelayan lainnya yang bekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.

2) Nelayan Pekerja

Nelayan pekerja yaitu nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, dan hanya mengendalikan tenaga untuk membantu para nelayan juragan untuk mencari dan menangkap ikan dan mendapat upah dari hasil penjualan ikan yang dibagikan oleh nelayan juragan. Nelayan pekerja juga biasa di panggil jurag dan dibedakan menjadi dua macam yaitu: *Jurag Pagon* (nelayan pekerja tetap) dan *Jurag Genaon* (nelayan pekerja tidak tetap).

3) Nelayan pemilik

Nelayan pemilik yaitu nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat penangkap ikan yang sederhana atau biasa disebut dengan nelayan perorangan (nelayan yang dilakukan tanpa bantuan pekerja nelayan lainnya).



## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) ANTARA DESA MARGOLINDUK DAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022**

Van Meter dan Van Horn (Winarmo, 2007) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik pemerintah ataupun swasta dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan dalam suatu kebijakan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi program penyaluran BLT-DD di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak berjalan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model konsep teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Peneliti menganggap teori tersebut dapat menjelaskan fakta dan data tentang implementasi program BLT-DD yang ditemukan di Lapangan. Adapun indikator teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut: 1) Standar dan Tujuan, 2) Sumber Daya, 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4) Sikap Para Pelaksana, 5) Komunikasi antar Organisasi, 6) Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik.

#### **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Hal ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sehingga standar dan tujuan memerlukan interpretasi yang jelas dan tegas agar terjadinya suatu intergritas antar pelaksana. Isi kebijakan haruslah dapat menentukan suatu tujuan atau sasaran yang jelas dengan disertai tipe manfaat yang jelas pula. Hal tersebut bertujuan agar isi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan sesuai apa yang diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Winarmo, 2007) yang menjelaskan bahwa standar dan tujuan

kebijakan merupakan hal yang krusial dan berkaitan erat dengan disposisi implementor karena tingkat pemahaman dan kesadaran para pelaksana terhadap suatu kebijakan menentukan keberhasilan suatu program. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diterapkan dengan berbagai macam payung hukum atau kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini pada dasarnya diperuntukkan khusus bagi pemerintah desa selaku pelaksana program dan umumnya bagi seluruh masyarakat desa. Kebijakan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang- Undang No. 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.
- b) Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
- c) Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
- d) Peraturan Menteri Keuangan No. 40 / PMK.07/ 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa
- e) Peraturan Menteri Keuangan No. 50 / PMK.07/ 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
- g) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di Desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.

- h) Intruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
- i) Intruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap kesatu
- j) Surat Menteri Desa dan PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Pembangunan Dana Desa 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020
- k) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga Calon penerima manfaat BLT Dana Desa
- l) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal penegasan BLT Dana Desa
- m) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020 perihal penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan NonDTKS Dalam Pemberian bantuan Sosial kepada Masyarakat.
- n) Surat Bupati Demak Nomor 440/0778 tanggal 6 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak Covid-19 di desa.

Dalam memahami standar dan sasaran kebijakan dapat dipahami bahwa keseluruhan kebijakan tersebut haruslah dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi para pelaksana program, sehingga program yang akan dilaksanakan memiliki dasar hukum yang jelas. Karena pada dasarnya menurut Van Meter dan Van Horn, standar dan

tujuan yang jelas akan mempermudah pelaksana untuk melaksanakan program tersebut.

“kalau ditanya tujuan dari program BLT-DD ini ya untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 di desa Margolinduk ini mbak” (Abdul Aziz, 2022).

Hal sama juga disampaikan oleh kepala desa dan Sekdes Morodemak saat ditanya terkait tujuan atau sasaran dari program BLT-DD pandemi Covid-19.

“saya kira program BLT-DD ini sangat membantu sekali bagi masyarakat Desa Morodemak karena pandemi ini ya mbak, dan tujuan dari program BLT-DD ini juga sangat jelas sekali tujuannya. Jadi InsyaAllah program ini bisa tercapai dan tersalurkan sesuai dengan peraturan dari pemerintah” (Mujahidin, 2022).

Pernyataan tambahan juga disampaikan oleh Sekdes Morodemak bapak Moh. Syaifudin dengan memaparkan data sebagai penguat pernyataannya.

“seperti yang kita ketahui ya mbak, bahwa Covid-19 ini selain berdampak dari segi kesehatan, ekonomi juga ikut terdampak. Data yang masuk di kami (Pemerintah Morodemak) dari hasil pendataan yang dilakukan pemerintah desa melalui ketua RT bahwa ada 200 lebih pegawai pabrik maupun penjaga toko ter-PHK akibat pandemi Covid-19 ini. Sehingga dengan adanya BLT-DD Covid-19 sangat jelas bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi dampak Covid-19 dari segi ekonomi dan juga kestabilan ekonomi masyarakat desa, dan data yang kami (selaku pemerintah desa) paparkan tadi menjadi salah satu pedoman atau acuan bagi kami dalam menentukan keluarga penerima manfaat BLT-DD tahun anggaran 2022 ini dan ini berkesesuaian dengan peraturan pemerintah terkait standar dan tujuan pelaksanaan program BLT-DD Covid-19” (Moh. Syaifudin, 2022).

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui proses wawancara dengan informan yang terkait dan observasi, menunjukkan bahwa tujuan dari program BLT-DD masa pandemi Covid-19 di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak memang realistis seperti apa yang

telah di amanatkan dalam peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan pemerintah sebagai standar atau acuan dalam pelaksanaan program BLT-DD di masing-masing desa. Sehingga program BLT-DD masa pandemi Covid-19 sudah terlihat atau tujuannya sudah tercapai yaitu mengurangi dampak yang disebabkan oleh Covid-19.

## **2. Sumber Daya**

Suatu kebijakan akan berhasil apabila pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn (Kadji, 2015) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik perlu adanya dukungan dari sumber daya yang ada, terdiri dari sumber daya manusia (Human resources) dan sumber daya non-manusia (Non human resources). Jadi, dalam Faktor tentang sumber daya yang dikemukakan dalam teori Van Meter dan Van Horn merupakan faktor yang membicarakan tentang sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, dana, smateri dan lainnya yang bertujuan untuk memperlancar suatu implementasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan program BLT-DD di Desa Margolinduk dan Morodemak, sumber daya yang tersedia meliputi sumber daya manusia, sumber daya dana, dan sumber daya waktu.

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi suatu sumber daya yang paling penting dalam sebuah kebijakan, sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah diperlukan. Suatu kebijakan tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik akan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia yang dimaksud meliputi keterampilan, kompetensi, profesionalitas, dan dedikasinya terhadap suatu program dibidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan erat dengan perbandingan jumlah sumber daya manusia yang ada terhadap kecakupan ruang lingkup kelompok sasaran.

Dalam kasus ini sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Margolinduk yang terlibat hanya pemerintah Desa Margolinduk dan BPD saja, yang mana idealnya keterlibatan pihak lain juga diperlukan untuk membantu agar program ini berjalan secara efektif dan efisien dengan melibatkan sumber daya lain, seperti dengan melibatkan struktur Gugus Tugas Covid-19 sebagai pihak pendukung kelancaran program BLT-DD. Karena dengan melibatkan berbagai tingkatan organisasi baik formal maupun informal artinya pemerintah sudah bekerja sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Permendesa No. 6 Tahun 2020. Namun dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Margolinduk, kepala desa hanya melibatkan aparat desa yang dibantu oleh BPD untuk menyukseskan kebijakan ini.

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Mahfud Fauzi selaku kepala desa Margolinduk dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

“dalam pelaksanaan program (BLT-DD) ini yang jelas kami (pemerintah desa) yang dibantu oleh BPD terus bekerja sama dalam merealisasikan program ini agar tercapai dengan baik” (Mahfud Fauzi, 2022).

Keterlibatan pemerintah desa saja dalam pelaksanaan program BLT-DD tidaklah efektif, karena jika dalam pelaksanaan hanya diambil alih oleh pemerintah desa dan BPD saja, bisa saja adanya kecurangan dalam pemilihan penerima bantuan BLT-DD bisa terjadi. Sehingga ini akan menimbulkan masalah baru untuk Desa Margolinduk. Seperti permasalahan yang terjadi antara pemerintah desa dengan Gugus Tugas Covid-19 Desa Margolinduk yang kehadirannya jarang sekali diikutsertakan, dimana ini menimbulkan persepsi buruk bagi pemerintah desa yang dirasa akan melakukan kecurangan pada saat penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DD.

“saya dan teman-teman disini seperti formalitas saja mbak, dikenyataannya kami jarang sekali dilibatkan oleh mereka (pemerintah desa)” (Muh. Mubarok, 2022).

“gunannya kita dibentuk untuk apa mbak? Kalau kita tidak pernah dilibatkan, bubarkan saja kalau gitu” (Warsidi, 2022).

Dan ditinjau dari kualitas sumber daya manusianya, kemampuan para pelaksana dalam hal ini belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya pemahaman para pelaksana dalam memahami kebijakan program, minimnya kinerja pemerintah desa Margolinduk untuk melakukan pendataan masyarakat miskin desa di lapangan secara langsung dan hanya mengandalkan ketua RT setempat, juga kinerja BPD yang seharusnya dapat menjembatani masyarakat terhadap keluhan dan aspirasinya, namun tidak pernah ada aksi dan solusinya.

“untuk pendataan kami meminta para ketua RT untuk mendata setiap warganya dan diserahkan ke kepala desa atau saya” (Abdul Aziz, 2022)

“...karena program yang begitu cepat (mendadak) jadi saya pribadi juga sedikit bingung untuk memahami program ini (mekanisme)” (Faisol Amri, 2022).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh bapak Agus selaku pendamping desa Margolinduk, Morodemak, dan Purworejo dalam wawancara yang dilakukan peneliti.

“saya selaku pendamping juga melihat bahwa kemampuan para pelaksana memang belumlah optimal. Penangkapan akan pemahaman kebijakan ini juga terlihat kurang oleh pemerintah desa Margolinduk...” (Agus, 2022).

Selanjutnya, sumber daya manusia pada pelaksanaan program BLT-DD Desa Margolinduk jika ditinjau dari segi kuantitasnya. Ketersediaan jumlah pelaksana atau staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan dan kegagalan kebijakan sering terjadi karena disebabkan oleh pelaksana kebijakan yang tidak memenuhi ruang lingkup kelompok sasaran. Dan fakta yang

ditemukan di lapangan pada program BLT-DD ini hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Margolinduk dengan jumlah staf yang belum memadai.

“kami juga kurang ya mbak (pegawainya) jadi sulit juga untuk kami melakukan semuanya sendiri, dari kami disini juga para staf melakukan hal lain tidak hanya ini (program BLT-DD)” (Imam, 2022).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya merupakan salah satu elemen terpenting. Pentingnya sumber daya juga disampaikan oleh George C. Edward III (dalam Nawawi, 2009) dimana sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Margolinduk dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan adanya sumber daya manusia yang baik. Dan Desa Margolinduk sendiri terkait sumber daya manusianya belum cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan jumlah pelaksana tidak sebanding dengan ruang lingkup sasaran yang ada atau total jumlah penduduk desa. Mengingat bahwa penyaluran program BLT- DD memiliki 8 tahapan utama yang dimulai dari gugus tugas Covid-19, proses pendataan, pelaksanaan Musdesus, pengesahan oleh kepala desa dan Bupati, proses publikasi data, proses penyaluran, sampai pada tahapan pelaporan, maka perlu adanya kuantitas sumber daya yang seimbang untuk tercapainya kualitas pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Dan pemerintah Desa Margolinduk belum optimal dalam hal ini.

Sedangkan di Desa Morodemak, pelaksanaan program BLT-DD dilakukan tidak hanya oleh pemerintah desa dan BPD saja, melainkan dengan melibatkan sumber daya informal yaitu Gugus Tugas Covid-19 yang sudah dibentuk dan dilantik oleh kepala desa Morodemak.

“...kami (pemerintah desa Morodemak) dalam pelaksanaan BLT-DD ini melibatkan banyak pihak tidak hanya aparatur desa dan BPD saja. Gugus Tugas Covid-19 atau relawan desa lawan Covid-19 juga kami libatkan untuk membantu kami (pemerintah desa Morodemak) merealisasikan program BLT-DD” (Moh. Syaifudin, 2022).

Keterlibatan pihak lain tidak hanya membantu dalam menyukseskan suatu kebijakan saja, akan tetapi menjadi tanda bahwa pemerintah desa juga telah melakukan apa yang sudah di amanatkan oleh peraturan yang ada.

#### b. Sumber Daya Dana/ Financial

Sumber daya dana juga menjadi salah satu pendukung keberhasilan suatu program. Dalam pelaksanaan kebijakan haruslah dapat mengetahui bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya dana yang ada. Dan dalam implementasi program BLT-DD di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak, sumber daya dana yang disalurkan bersumber dari dana desa. Dana desa merupakan pendapatan asli desa yang ditransfer langsung dari pemerintah pusat melalui APBN kepada pemerintah desa menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan desa. Dana desa tersebut biasa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa demi mensejahterakan masyarakat desa sesuai dengan aturan yang berlaku, namun Setelah covid-19 melanda, dana desa haruslah diperuntukan sebagai salah satu jaring pengaman sosial atau BLT-DD untuk

membantu masyarakat desa meningkatkan perekonomiannya yang melemah karena dampak dari wabah Covid-19.

Dana desa yang diterima oleh Desa Margolinduk pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.400.160.781,00 yang di alokasikan ke BLT-DD 40%. Dana BLT-DD tersebut lalu disalurkan 4 kali penyaluran di tahun 2022. BLT-DD Desa Margolinduk telah disalurkan kepada 162 kepala keluarga dari kurang lebih total 1.200 kepala keluarga yang ada di Desa Margolinduk.

Dari 162 kepala keluarga yang menerima BLT-DD tidak semua memenuhi kriteria, ada dari mereka yang mampu secara financial juga ikut merasakan manfaat dari BLT-DD ini, dan tidak sedikit dari mereka yang berkecukupan dan memiliki rumah yang layak bahkan aset juga masuk dalam daftar penerima BLT-DD. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu warga yang tidak mendapatkan bantuan apapun selama pandemi termasuk program BLT-DD ini.

“bantuan Covid-19 ini saya belum merasakan apapun mbak sampai saat ini, padahal saya janda. Mereka-mereka yang dapat bantuan malah yang masih punya suami, punya kapal, rumah besar” (Endang, 2022).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh warga lain yang tidak mendapatkan bantuan selama pandemi ini dan melihat penerima BLT-DD yang tidak layak mendapatkan bantuan.

“saya kalau ke pasar bareng sama pembagian bantuan, saya lihat yang dapat pada pake gelang, juragan kapal (istri pemilik kapal), masih muda-muda...” (Isa, 2022).

Hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD di Desa Margolinduk belum tepat sasaran karena telah ditemukan adanya keluarga yang mampu tetapi mendapatkan bantuan dan sebaliknya, keluarga

yang kurang mampu yang hidup sendiri (janda) tapi tidak masuk dalam daftar penerima BLT-DD.

Sedangkan untuk Desa Morodemak sendiri dana desa yang diterima oleh pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.055.550.300,00 yang dialokasikan ke BLT-DD sebesar 40% , dengan jumlah anggaran Rp. 910.800.000 untuk 253 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang penyalurannya dilakukan 4 tahap atau 4 kali penyaluran.

Dibandingkan Desa Margolinduk, Morodemak cukup baik dalam penyaluran program BLT-DD ini, hal tersebut dapat dilihat dari keluarga penerima yang masuk dalam kriteria penerima manfaat, salah satunya mereka yang tidak mendapatkan bantuan apapun selama pandemi Covid-19 dan masuk dalam kategori keluarga kurang mampu.

“kami (pemerintah Desa Morodemak) sebisa mungkin untuk selektif dalam menentukan keluarga penerima manfaat, dengan mengutamakan lansia, janda, keluarga yang belum menerima bantuan apapun selama Covid-19” (Moh. Syaifudin, 2022).

Apa yang disampaikan pihak desa, selaras dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana keluarga penerima BLT-DD mereka adalah yang masuk dalam kriteria penerima, salah satunya ibu Khasanah seorang janda dengan menghidupi satu anak laki-laki yang masih bersekolah SMP N Bonang dan satu perempuan yang saat ini sedang menempuh kuliah di salah satu Universitas swasta di Semarang.

“saya belum mendapatkan bantuan apapun dari desa, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan bantuan 900 ribu, dan ini sangat membantu sekali, selama pandemi juga penghasilan dari jualan rujak pedho menurun” (Nur Nafi'ah, 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penyaluran program BLT-DD di Desa Morodemak cukup

baik. Walaupun tidak 100% berjalan baik paling tidak Morodemak lebih optimal dan selektif dalam memutuskan keluarga penerima manfaat dibandingkan Desa Margolinduk.

### c. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu juga mempengaruhi optimalisasi kebijakan. Pemanfaatan waktu yang baik akan menjadikan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sumber daya waktu dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Margolinduk dan Morodemak memiliki kesamaan mekanisme penyalurannya yaitu disalurkan 3 bulan sekali sebesar Rp. 900.000,00 perkepala keluarga yang menerima selama 4 kali. Untuk pelaksanaan program BLT-DD sendiri sudah diatur dalam Permenkeu No. 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tepatnya pada pasal 33 ayat 5 tentang besaran BLT-DD yang diterima. Dalam peraturan tersebut jelas disebutkan bahwa BLT-DD disalurkan sebesar Rp. 300.000,00 perbulan selama 12 bulan, tetapi dalam pengaplikasiannya Desa Margolinduk dan Morodemak menyalurkan BLT-DD tiga bulan sekali dengan besaran yang diterima perkepala keluarga Rp. 900.000,00. Hal ini dilakukan bukan ada hambatan atau gangguan pada saat penyaluran atau pencairan dana, tetapi penyaluran yang diringkas agar pelaksanaan program BLT-DD ini berjalan efektif dan efisien. Tidak membuang banyak waktu, dan mengurangi kerumunan di masa Covid-19 ini.

“penyaluran BLT-DD di Margolinduk diberikan setiap 3 bulan sekali dengan besaran Rp. 900.000,00 perkepala keluarga penerima, ini membuat efektif dan yang terpenting warga pun menerima dengan baik dan senang mbak” (Mahfud Fauzi, 2022).

Pernyataan tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris desa Morodemak bapak Moh. Syaifudin saat ditanya terkait penyaluran BLT-DD di Morodemak.

“di Morodemak penyaluran BLT-DD TA. 2022 disalurkann setiap tiga bulan sekali dengan besaran yang diterima perKPM Rp. 900.000,00. Ini dilakukan semata agar program ini tersalur dengan efektif dan efisien, yang terpenting juga untuk menghindari dan mengurangi kerumunan di masa pandemi ini” (Moh. Syaifudin, 2022).

Meskipun sebagian besar penerima BLT-DD senang dengan sistem seperti ini, tetapi ada juga beberapa KPM yang menginginkan BLT-DD tetap disalurkan setiap bulannya dengan alasan lebih enak dan lebih teratur dibanding harus menunggu tiga bulan sekali yang menurut beberapa KPM lama.

“kalu saya ya mbak, senang-senang saja kalu diberikan tiga bulan sekali, gak ribet dan gak banyak pengeluaran, hemat waktu dan tenaga juga” (Nur Azizah, 2022).

“enakan gini mbak, kalu setiap bulan malah kaya boros. Pengumpulan persyaratan untuk ngambil uang sendiri ada tiga lembar fotocopy, jadi enak gini 3 bulan sekali bisa ngirit pengeluaran juga” (Yusrul Hana, 2022).

“rumah saya itu jauh dari balaidesa mbak, jadi ini meringankan sekali kalu tiga bulan sekali. Waktu yang pertama penyaluran itu, setiap bulan saya jalan dari Tambak Bandengan ke Baldes Morodemak bolak balik” (Nur Nafi'ah, 2022).

Tetapi ada juga yang menginginkan penyaluran BLT-DD dilakukan seperti jadwal semula yaitu perbulan Rp. 300.00,00. Bagi beberapa penerima penyaluran setiap bulan lebih enak karena merasa kebutuhan terjamin, jika penyaluran dilakukan 3 bulan sekali terlalu lama, yang mana itu membuat beberapa KPM yang menunggu lama harus mencari hutang untuk memenuhi kebutuhan, dan saat waktu penyaluran tiba uang yang mereka dapat langsung habis karena segera dibayarkan untuk sebelumnya hutang.

“saya lebih suka aturan yang awal mbak, teratur. Kalu sekarang harus nunggu 3 bulan keburu kelilit hutang dulu” (Atikah, 2022).

Pada tahapan ini Desa Margolinduk dan Morodemak melakukan hal yang sama untuk kemanfaatan yang lebih besar. Meskipun ada beberapa penerima BLT-DD yang menginginkan aturan awal, tetapi pada akhirnya penyaluran BLT-DD di Desa Margolinduk dan Morodemak yang menggunakan tahapan 3 bulan sekali dengan 4 kali penyaluran berjalan dengan lancar sampai tahap terakhir BLT-DD di tahun anggaran 2022 ini.

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik implementor merupakan suatu karakteristik agen pelaksana yang mencakup birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang kesemuanya itu sangat juga mempengaruhi keberhasilan suatu program. Menurut Van Meter dan Van Horn keberhasilan suatu program sering kali membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga. Hal tersebut sejatinya akan mendorong daya tarik antar pimpinan dan bawahan dalam suatu lembaga untuk bertindak dengan cara yang konsisten dalam ukuran dan standar suatu kebijakan. Karakteristik implementor dalam penelitian ini dilihat dari pada kemampuan dan komitmen badan pelaksana dalam melaksanakan program atau kebijakan yang sesuai dengan standar dan tujuan dari kebijakan yang berlaku, sehingga organisasi atau pelaksana kebijakan dapat mengerti serta memahami segala tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing baik secara individu ataupun kelompok.

Dalam program penyaluran BLT-DD di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak melibatkan pelaksana utama yaitu pemerintah desa dengan dilengkapi lembaga pengawas tingkat pertama yaitu BPD dan tingkat pengawas kedua yaitu kecamatan. Semua lembaga tersebut merupakan lembaga formal yang segala tindak tanduknya dilindungi dengan payung hukum yang jelas. Pemerintahan desa merupakan kepanjangan tangan dari negara untuk mengatur masyarakat serta memimpin masyarakatnya berbasis desa. Maka sejatinya, vitalitas

pemerintah Desa Margolinduk maupun Desa Morodemak dalam hal pelaksanaan program BLT-DD ini menjadi suatu yang vital. Dalam hal tersebut, pola hubungan tata kelola Pemerintahan Desa haruslah berpedoman pada prinsip Good Governance dan saling memberikan feedback pada sistem pemerintahan yang bergulir. Antara Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku badan pengawas haruslah dapat melakukan proses Check and Balances sehingga kinerja Pemerintahan Desa dapat sesuai dengan penerapan tata kelola desa serta diiringi dengan kompetensi yang baik pula.

Pada dasarnya, Kompetensi merupakan suatu sifat yang mendasari seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien juga berhasil (Mitrani, 2002). Kompetensi juga bisa dikatakan sebagai kriteria acuan yang efektif pada perilaku individu dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi (Sudarmanto, 2009). Menurutnya, kompetensi juga terbagi menjadi beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut: (1) Kompetensi Pengetahuan, meliputi: Kemampuan Intelektual, perspektif strategis, analisis, penilaian, dan pengorganisasian; (2) Kompetensi Keterampilan/kecakapan yaitu merupakan kemampuan Interpersonal, meliputi: pengelolaan staf, pengambilan keputusan dan komunikasi; (3) Kompetensi Sikap, yaitu merupakan kemampuan adaptabilitas, sikap energik, motivasi, dan kepekaan.

Dalam segi kompetensi pengetahuan, pemerintah Desa Margolinduk khususnya kepala desa sudah memiliki pengetahuan yang cukup memadai, hal tersebut terbukti dari tingkat pendidikan mayoritas pemerintah Desa Margolinduk yang berlatar pendidikan SMA dan sudah mencukupi batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu tamat SLTP/ sederajat. Dalam pembahasan

terkait program BLT-DD, kepala desa pun beberapa kali mengikuti pertemuan pembahasan mekanisme BLT-DD di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Hal tersebut disampaikan oleh kepala desa Margolinduk dalam wawancara peneliti.

“saat awal program ini ada, saya beberapa kali telah mengikuti pertemuan seluruh kepala desa di kecamatan maupun kabupaten terkait proses dan mekanisme program bantuan Covid-19” (Mahfud Fauzi, 2022).

Selanjutnya dalam segi kompetensi keterampilan/kecakapan, pemerintah desa Margolinduk dalam melakukan program BLT-DD masih kurang atau lemah baik dalam kemampuan manjerial program atau kemampuan manajemen pemerintahan desa. Kepala desa Margolinduk dinilai masih kurang mampu mengolah dan memimpin sumber daya manusia yang ada untuk kepentingan program BLT-DD secara efektif walaupun dari segi kompetensi pengetahuan kepala desa Margolinduk sudah mengikuti pertemuan terkait pembahasan ataupun mekanisme program BLT-DD ini, namun nyatanya itu tidak menjamin program BLT-DD berjalan dengan baik.

“seperti yang sudah dikatakan teman saya mbak, bahwa kami (gugus tugas Covid-19) hanya sebagai formalitas saja, dalam hal apapun kita tidak pernah terlibat. Tahu-tahu sudah ada hasil baru kita diberi tahu” (Abdul Kuat, 2022).

Tidak adanya pembagian tugas ke dalam struktur gugus tugas Covid-19 merupakan salah satu kesalahan yang menyebabkan masalah baru terjadi, lalu kemudian minimnya pengawasan serta komunikasi terhadap kinerja staf juga terjadi yang berakibat kepada penerima bantuan ini.

“suami saya yang hanya pekerja kapal (nelayan ikut kapal orang) tidak dapat bantuan ini mbak, lah mereka yang jeragan (pemilik kapal) kok dapat” (Mulyanti, 2022).

Kemudian dari segi kompetensi sikapnya, pemerintah desa Margolinduk juga belum menunjukkan sikap yang cukup baik pada

pelaksanaan program BLT-DD ini, hal tersebut dapat dilihat dari penyaluran BLT-DD yang mana kurangnya ketegasan pemerintah desa dalam hal pendisiplinan saat penyaluran BLT-DD, cukup banyak dari penerima yang tidak mematuhi 5 M seperti salah satunya memakai masker. Dan dari apa yang ditemukan dilapangan, sikap pemerintah desa cenderung membiarkan tanpa ada tindakan tegas bagi penerima yang tidak patuh dalam mematahui 5 M.

Dengan demikian, dari tiga dimensi kompetensi yang ada, pemerintah desa Kresek memiliki kompetensi yang cukup baik dalam kompetensi pengetahuan, akan tetapi masih mengalami kelemahan dalam kompetensi keterampilan/kecakapan dan kompetensi sikap.

Peran BPD desa Margolinduk yang belum optimal juga menjadikan suatu hambatan dalam melakukan proses *Check and Balances* terhadap keberlangsungan program BLT-DD di Desa Margolinduk. BPD Desa Margolinduk tidak menjalankan fungsinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan persoalnya terkait BLT-DD kepada pemerintah desa Margolinduk.

“BPD nya juga bodo amat mbak, yang penting keluarganya dapat ya sudah. Omongan kita cuman didengar tapi ya nyatanya sampai sekarang saya mengadu ya tetap tidak dapat (bantuan)” (Endang, 2022).

Jika merujuk kembali pada Permendesa No. 6 Tahun 2020, sejatinya pemerintah desa dapat bekerjasama dengan BPD atau Gugus Tugas Covid-19 untuk menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-DD. Selanjutnya, aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti. Namun, karena tidak ada tindaklanjut dari pemerintah desa mengakibatkan masyarakat pun enggan untuk mengadukan lagi terkait permasalahan tentang bantuan ini (BLT-DD).

Sedangkan untuk Desa Morodemak dalam segi kompetensi pengetahuan cukup memadai dibanding Desa Margolinduk, terbukti dari tingkatan pendidikan kepala desa SMA dan beberapa staf Desa Morodemak yang berlatar belakang sarjana (S1). Dimana jika dilihat dari tingkat pendidikan bisa lebih baik dalam hal kompetensi pengetahuan yang mana didalamnya meliputi kemampuan intelektual, perspektif strategis, analisis, penilaian, dan pengorganisasian. Dalam pembahasan terkait program BLT-DD, kepala desa yang didampingi oleh sekretaris desa juga mengikuti pertemuan pembahasan perihal mekanisme BLT-DD yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan ataupun Kabupaten.

“saya juga melibatkan sekretaris desa Morodemak untuk ikut bersama saya saat pertemuan/ rapat yang dilakukan Kecamatan ataupun Kabupaten, tujuan saya mengajak Sekdes karena agar dapat membantu saya dalam memahami poin yang disampaikan saat pertemuan tersebut” (Mujahidin, 2022).

Selanjutnya segi kompetensi keterampilan/kecakapan, pemerintah desa Morodemak pada program BLT-DD cukup baik dalam kemampuan manajemen pemerintahan desa. Peran kepala desa Morodemak dinilai cukup mampu dalam mengelola dan memimpin sumberdaya manusia yang ada untuk kepentingan program BLT-DD agar efektif. Adanya pembagian tugas yang diberikan kepala desa kepada gugus tugas Covid-19 merupakan salah satu bentuk dari kompetensi keterampilan/kecakapan yang ditunjukkan kepala desa untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir masalah-masalah baru, pengawasan secara intensif serta komunikasi terhadap kinerja staf yang ada, yang menjadikan pelaksanaan BLT-DD di Morodemak lebih baik dari Desa Margolinduk.

“saat kami dibentuk (gugus tugas Covid-19) oleh kepala desa Morodemak, kami langsung membentuk posko dan cell center dan menginformasikan kepada masyarakat baik

terkait Covid-19 itu sendiri maupun terkait bantuan ini” (Miftakhul Ulum, 2022).

Gugus tugas Covid-19 di Desa Morodemak juga memiliki tugas untuk mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis.

“kami juga mendata warga Morodemak yang rentan sakit, orang yang memiliki penyakit dari yang menahun sampai kronis kami data dan serahkan kepada Desa untuk dipertimbangkan sebagai penerima BLT-DD” (Moh. Zaenal, 2022).

Kompetensi keterampilan/kecapakan yang dimiliki kepala desa Morodemak dengan melibatkan gugus tugas Covid-19 Desa Morodemak dan dengan pengawasan intensif yang dilakukan oleh pemerintah Desa Morodemak cukup menghasil pencapaian yang cukup bagus, yaitu dengan terpilihnya keluarga yang benar-benar miskin dan layak untuk mendapatkan bantuan ini.

“Alhamdulillah mbak, saya janda dengan anak yang tidak normal (disabilitas) mendapatkan bantuan ini, ini sangat membantu saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Covid-19” (Kamidah, 2022).

Dan yang terakhir segi kompetensi sikap, dimana dalam hal ini pemerintah desa juga sudah menunjukkan sikap yang cukup baik pada pelaksanaan program BLT-DD. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan pemerintah desa Morodemak untuk beradaptasi secara fleksibel menyikapi kondisi darurat wabah pandemi Covid-19 ini walaupun ada beberapa hambatan, pemerintah desa Morodemak juga telah menunjukkan upaya pelaksanaan program BLT-DD dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Dengan demikian dari tiga kompetensi yang ada, pemerintah desa Morodemak cukup baik memenuhi kompetensi tersebut.

Untuk peran BPD di Desa Morodemak sendiri juga sudah terlihat optimal dengan dalam proses check and balances terhadap keebrolangsunan program BLT-DD ini. BPD Desa Morodemak sudah menjalankan fungsi sebagai jembatan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tentang BLT-DD kepada pemerintah desa Morodemak. Bila merujuk pada Permendesa No. 6 Tahun 2020, dimana sejatinya pemerintah desa mampu bekerja sama dengan BPD atau gugus tugas Covid-19 untuk menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-DD. Dan BPD Morodemak telah melakukan itu, hal tersebut dibuktikan dengan membuka posko-posko aspirasi dan pengaduan disetiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota BPD. Dan selanjutnya aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti.

“BPD bersama tim gugus tugas Covid-19 Desa Morodemak telah membuka posko pengaduan warga sebagai tempat masyarakat untuk mengeluhkan, mengadukan, ataupun memberi aspirasi untuk desa terkait program ini” (Abdul Haris, 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, menyimpulkan bahwa pola hubungan tata kelola pemerintahan desa harusnya berpegang pada prinsip good governance yang saling memberikan feedback pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan, dan untuk Desa Margolinduk belum cukup berjalan baik. Pola hubungan antara kepala desa selaku kepala pemerintahan desa dan BPD selaku pengawas belum menunjukkan proses yang check and balances sehingga kinerja pemerintah desa Margolinduk dalam pelaksanaan program BLT-DD belum berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Sedangkan sehubungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) program BLT-DD di Desa Morodemak dapat disimpulkan

bahwa peran kepala desa selaku kepala pemerintahan desa dan BPD selaku pengawas dan relawan desa sebagai implementor kebijakan sudah memiliki SOP yang baku yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat standar baku terkait proses penyaluran BLT-DD yang dibuat dan ditetapkan dengan keputusan program BLT-DD yang mengacu kepada Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020. Check and balances antara kepala desa dan BPD juga tercipta dengan cukup baik. Sehingga kinerja pemerintahan desa dapat sesuai dengan tata kelola desa yang baik.

#### **4. Sikap Para Pelaksana atau Disposisi**

Disposisi Implementor merupakan suatu faktor dalam implementasi kebijakan yang menekankan pada kecenderungan, keinginan dan kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut. Disposisi implementor ini sangat berkaitan erat dengan faktor standar dan tujuan kebijakan. Jika para pelaksana setuju dengan substansi dari suatu kebijakan maka mereka akan dengan baik dan penuh dedikasi untuk melaksanakan suatu kebijakan tersebut.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn, faktor disposisi implementor ini terbagi menjadi tiga unsur penting (Agustino, 2012) yaitu sebagai berikut: (1) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (3) intensitas implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor terhadap suatu kebijakan tersebut.

Wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di Desa Margolinduk pada faktor disposisi implementor yang terbagi menjadi tiga unsur menurut teori Van Meter dan Van Horn menghasilkan pembahasan sebagai berikut:

Unsur respon implementor, yang mana dalam unsur ini respon pemerintah Desa Margolinduk selaku pelaksana program penyaluran

BLT-DD sudah memiliki respon yang baik. Hal itu ditunjukkan dengan telah terlaksanannya program BLT-DD di Desa Margolinduk sesuai dengan jadwal yang berlaku walaupun pemerintah Desa Margolinduk dihadapi dengan berbagai macam kendala. Pemerintah desa Margolinduk selaku lembaga formal pemerintah juga tidak bisa memberikan penolakan terhadap kebijakan yang turun dari pemerintah pusat (Top Down). Sebab Desa yang menolak untuk menyalurkan BLT-DD maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dana desa untuk tahap selanjutnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan No. 190 Tahun 2021 tepatnya pada pasal 51 sanksi untuk desa yang tidak menjalankan BLT-DD.

“...saat pusat memerintahkan untuk mengalihkan dana desa yang pada waktu itu tahun anggaran 2020 yang dipotong minimal 25% dari APBD untuk BLT-DD, kami segera melakukannya mbak sebagai bentuk respon kami (pemerintah desa) dalam penanganan Covid-19 ini” (Mahfud Fauzi, 2022).

Selanjutnya unsur kognisi atau pemahaman dalam kebijakan program BLT-DD, pemerintah desa Margolinduk pada unsur ini belum memiliki pemahaman yang baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi peneliti yang menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD tidak mengikuti prosedur yang berlaku dan tahapan penyaluran yang tidak dilaksanakan seperti tidak terlibatnya gugus tugas Covid-19 dalam pendataan masyarakat desa dan tidak adanya publikasi daftar calon KPM kepada masyarakat. Pemerintah desa Margolinduk juga mengakui mengalami sedikit kesulitan untuk memahami kebijakan program BLT-DD ini karena banyaknya perubahan kebijakan dalam kurun waktu yang terbatas.

“BLT-DD ini banyak sekali perubahannya dari tahun 2020 sampai tahun anggaran 2022 ini mbk, dan terkesan mendadak. Semisal perubahan anggaran yang dialihkan untuk BLT-DD ditahun 2020 minimal 25% sekarang menjadi minimal 40% dan itu dalam kurun waktu terbatas dengan data yang sedikit bermasalah di desa kita” (Abdul Aziz, 2022).

Intensitas implementor atau prefensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana terhadap suatu kebijakan merupakan unsur terakhir dalam faktor disposisi implementor ini. Dalam hal ini, pemerintah desa Margolinduk telah memiliki prefensi nilai atau prioritas untuk menyelenggarakan program BLT-DD. Ini ditunjukkan dengan mengalokasikan 40% dana desa untuk program BLT-DD. Hal tersebut tentu menunjukkan skala prefensi yang baik, walaupun hasil wawancara dengan beberapa staf pemerintah desa Margolinduk sebagian besar menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tujuan kebijakan program BLT-DD.

“BLT-DD ini membuat masyarakat menjadi manja dan malas mbak, karena mereka merasa hidupnya sudah ditanggung oleh program ini jadi banyak dari mereka yang berhenti usaha (tidak berkerja) dan cenderung pasrah tanpa ikhtiar” (Faisol Amri, 2022).

Namun hal itu tidak dapat dijadikan halangan untuk melaksanakan prioritas program. Menurut pemerintah desa Margolinduk, opini penolakan yang mereka miliki terhadap substansi kebijakan program BLT-DD jangan sampai menghambat pemulihan kondisi darurat seperti saat ini.

Selanjutnya sikap pelaksana di Desa Morodemak menurut hasil wawancara dan observasi peneliti menghasilkan pembahasan sebagai berikut:

Unsur respon implementor sama dengan respon Desa Margolinduk, Morodemak juga sudah memiliki respon yang baik. Dengan tersalurkannya program BLT-DD dari awal sampai akhir menjadi ukuran bahwa respon pemerintah desa sudah baik dan cukup cermat dalam merealisasikan harapan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat desa yang terdampak pandemi ini dengan mengalokasikan 40% dana desa untuk BLT-DD. Dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Morodemak kurang lebih sama dengan apa yang dialami Desa Margolinduk, hanya saja kesiapan Desa Morodemak lebih baik dibanding Desa Margolinduk. Seperti kesiapan

pemerintah desa Morodemak yang tidak kesulitan dalam mendata masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan variabel yang berlaku saat banyaknya bantuan turun dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mana bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah sering sekali mendadak dan terkesan tanpa adanya koordinasi dulu kepada pihak desa. Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh pemerintah desa Morodemak berkat bantuan semua pihak yang terlibat. Dan antisipasi yang dilakukan oleh pihak desa Morodemak yaitu membuat data cadangan untuk dipertimbangan menjadi penerima bantuan yang turun baik dari desa, daerah sampai pusat. Data cadangan disini dibuat dengan merekap warga-warga yang belum mendapatkan bantuan apapun dan mengklasifikasikan tingkat kemiskinannya untuk masuk dalam keluarga penerima manfaat bantuan lain selain PKH, BPNT, dan BLT-DDD ini. Antisipasi yang dilakukan Desa Morodemak bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Desa Morodemak, agar banyak masyarakat yang merasakan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah selama pandemi Covid-19.

“kami mengupayakan betul untuk warga kami yang belum merasakan bantuan apapun seperti PKH, BPNT, BLT-DD kami upayakan agar bisa mendapatkan bantuan lain, maka kami selalu membuat rekap cadangan calon daftar penerima bantuan selain bantuan-bantuan tersebut” (Moh. Syaifudin, 2022).

Selanjutnya unsur kognisi atau pemahaman terkait kebijakan program BLT-DD. Dalam unsur ini Desa Morodemak sudah memiliki pemahaman yang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi peneliti yang menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Rangkaian tahapan-tahapan terkait program BLT-DD ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah desa Morodemak. Dan selain itu, sekretaris desa Morodemak juga melakukan banyak literasi terkait pandemi Covid-19, bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pemahaman seputar Covid-19 ini.

“saya pribadi selalu mengusahakan untuk terus mengikuti perkembangan Covid-19 dan rencana-rencana kebijakan yang akan dilakukan atau sudah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga dengan informasi yang sudah saya dapat bisa saya diskusikan dengan kepala desa untuk menindaklanjuti kebijakannya” (Moh. Syaifudin, 2022).

Dan yang terakhir unsur intensitas implementor atau prefensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana suatu kebijakan. Dalam hal ini pemerintah desa Morodemak telah mempunyai prefensi nilai atau prioritas untuk menyelenggarakan program BLT-DD ini. Hal itu dibuktikan dengan pengalokasian anggaran 40% untuk program ini, dan hasil wawancara dengan beberapa staf pemerintah desa Morodemak yang menunjukkan kesetujuan terhadap tujuan kebijakan program BLT-DD dan hal tersebut memudahkan terlaksananya prioritas program.

“...dengan adanya bantuan ini banyak masyarakat Desa Morodemak terbantu. Dan memastikan warga kami sejahtera salah satu tanggungjawab kita dan hak mereka sebagai warga Desa Morodemak untuk merasakan bantuan ini” (Maskani, 2022).

Menurut pemerintah Desa Morodemak, opini persetujuan yang mereka miliki terhadap substansi kebijakan program BLT-DD ini membantu pemulihan kondisi darurat seperti saat ini. Sehingga persetujuan ini juga akan melancarkan proses penyaluran BLT-DD dengan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan standar program BLT-DD.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana terhadap respon kebijakan program BLT-DD antara kedua pemerintah desa ini relatif sama, respon baik yang ditunjukkan oleh pemerintah desa Margolinduk dan pemerintah desa Morodemak dibuktikan dengan terlaksananya kebijakan program BLT-DD ini. Untuk unsur kognisi Morodemak cukup baik dibanding Margolinduk, jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias, dan Desa Margolinduk tidak menunjukkan itu dengan tidak melibatkan pihak lain ikut serta dalam program BLT-DD seperti keterlibatan Gugus Tugas Covid-19 yang telah dibentuk. Dan yang terakhir unsur intensitas implementor, pemerintah desa Margolinduk terdapat ketidaksetujuan karena menjadi faktor beberapa masyarakat menjadi malas dan hanya berpangku tangan saja, namun pemerintah desa Margolinduk tidak menjadikan itu sebagai hambatan terlebih pada kondisi darurat ini, walaupun itu menjadi salah satu penghambat tetapi tidak membuat pelaksanaan BLT-DD di Desa Margolinduk ini terhenti. Sedangkan disposisi kebijakan pemerintah desa Morodemak dalam program BLT-DD mengarah kepada kepentingan masyarakat. Dan dari disposisi arah kebijakan terkesan mengutamakan keselamatan sektor ekonomi masyarakat.

## **5. Komunikasi antar Organisasi**

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dan faktor ini haruslah terbentuk dengan menumbuhkan komunikasi yang baik antar aktor pelaksana kebijakan sehingga interpretasi suatu kebijakan menjadi jelas dan terarah. Faktor komunikasi juga sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu program implementasi kebijakan. Komunikasi antar organisasi serta pengaruhnya sangat mempengaruhi juga pada kinerja suatu kebijakan, informasi yang disebar dan diterima haruslah merupakan informasi yang jelas dan kejelasan informasi tersebut hanya bisa didapatkan jika komunikasi yang tercipta berjalan dengan baik dan hal tersebut sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (Kasmad, 2018) yang menyatakan bahwa komunikasi antar pelaksana kebijakan menjadi sangat penting karena dari proses tersebut terjadi sebuah kolaborasi dari setiap pelaksana terhadap suatu kebijakan. Semakin baik komunikasi atau koordinasi

yang terjalin diantara pihak pihak yang terlibat maka akan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi pada sebuah program. Pada faktor ini, peneliti mencoba melihat bagaimana pola komunikasi yang terjalin antar pelaksana kebijakan dan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Margolinduk dan Morodemak ditahun anggaran 2022.

Hasil observasi dan wawancara mengenai faktor komunikasi di Desa Margolinduk menunjukkan bahwa banyak sekali proses komunikasi yang tidak terlaksana dalam program penyaluran BLT-DD ini. Hal utama yang memicu minimnya koordinasi pada program ini adalah karena kepala desa Margolinduk tidak menjalankan yang semestinya perlu jalankan, seperti tidak memberikan tugas dan fungsi kepada gugus tugas Covid-19 yang sudah dibentuk resmi oleh desa untuk membantu jalannya program BLT-DD di Desa Margolinduk.

“yang saya ingin tanyakan, tugas dan fungsi kami (Gugus Tugas Covid-19) disini itu apa?, jika mulai dari rangkaian awal sampai akhir kami tidak dilibatkan untuk apa kami dibentuk” (Muh. Mubarok, 2022).

Padahal jika merujuk pada Permendesa No. 6 Tahun 2020, dimana sudah jelas diterangkan bahwa strukturasi Gugus Tugas Covid-19 yang terdiri dari lembaga formal dan informal desa yang jika dibentuk secara resmi, bekerja profesional dan bertanggung jawab terhadap tugasnya akan memudahkan proses koordinasi yang baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan. Selain itu, permasalahan lain juga terjadi di Desa Margolinduk yaitu tidak adanya data pendukung yang dimiliki oleh Desa Margolinduk seperti bantuan JPS lainnya (PKH, BPNT, beras 10kg dan kartu prakerja) membuat Desa Margolinduk kesulitan untuk menentukan kriteria calon KPM yang wajib memenuhi kriteria diluar bantuan JPS tersebut.

“untuk penerima bantuan PKH, BPNT dan semacamnya dari tidak ada, karena PKH, BPNT itu penerimanya diluar

kewenangan desa, jadi untuk data penerima PKH, BPNT bisa dicari di agen-agen bersangkutan” (Abdul Aziz, 2022).

Padahal data-data tersebut sangat penting sebagai pedoman pemerintah desa untuk menentukan keluarga penerima manfaat BLT-DD ini. Dan agar hal itu terwujud maka diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan Gugus Tugas Covid-19. Sebab itu, tidak heran jika KPM BLT-DD di Desa Margolinduk masih banyak yang tidak sesuai kriteria atau tidak tepat sasaran.

Selanjutnya, Musyawarah Desa Khusus yang diadakan oleh BPD Desa Margolinduk juga hanya dijalankan dalam rangka mengisi formalitas suatu kebijakan saja, sejatinya Musyawarah desa Khusus tersebut dilakukan untuk melakukan proses validasi dan tabulasi data hasil pendataan calon KPM. Hal tersebut dibuktikan karena tidak adanya variable kriteria yang digunakan dalam melakukan pendataan sehingga menjadi mungkin proses validasi, dan tabulasi yang dilakukan dalam musyawarah desa khusus tidak berhasil menghasilkan data calon KPM yang valid sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD yang telah disalurkan di Desa Kresek belum tepat sasaran.

Dan yang terakhir adalah tidak adanya publikasi daftar dan sosialisasi calon keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada masyarakat. Publikasi daftar sejatinya merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar pelaksana program BLT-DD kepada sasaran kebijakan. Publikasi daftar tersebut juga sejatinya merupakan faktor penting sebagai bentuk transparansi dalam rangka menjalankan Good Governance. Jika publikasi daftar tersebut terlaksana, masyarakat dan pihak lain akan dapat dengan mudah melakukan proses check and balances terhadap program BLT-DD tersebut. Namun sayangnya, pemerintah desa Margolinduk tidak

melakukan proses publikasi tersebut. Pemerintah desa Margolinduk mengakui bahwa publikasi daftar calon KPM secara sengaja tidak dilaksanakan karena dikhawatirkan terjadinya konflik dan banyaknya masyarakat yang protes.

“kami sengaja tidak melakukan itu (publikasi daftar KPM) untuk menjaga mereka yang tidak dapat, dan untuk meminimalisir resiko konflik besar jika daftar penerima BLT-DD di publikasikan” (Abdul Aziz, 2022).

Pada faktanya, rasa kekhawatiran pemerintah desa Margolinduk tersebut sudah menunjukkan kesadaran pemerintah desa Margolinduk terhadap kinerjanya yang belum optimal dalam melaksanakan program penyaluran BLT-DD. Pada dasarnya, Program BLT-DD di Desa Margolinduk dapat berjalan dengan baik jika diawali dengan pondasi komunikasi yang baik pula antar pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, pemerintah daerah selaku pengawas kebijakan, pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan dan masyarakat desa selaku penerima manfaat dari kebijakan atau sasaran program.

Sedangkan dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Morodemak dinilai sudah terjalin komunikasi yang baik antar instansi, organisasi pemerintah/non pemerintah yang terkait. Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan program BLT-DD ini bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Yang pertama komunikasi terkait pembentukan Gugus Tugas Covid-19, dalam pembentukannya kepala desa selaku ketua Gugus Tugas Covid-19 melakukan musyawarah terbatas dengan sekretaris desa, dan BPD untuk menentukan calon anggota Gugus Tugas Covid-19 di Desa Morodemak, setelah terkumpul nama-nama calon Gugus Tugas Covid-19 kemudian dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, BPD, ketua RT/RW, LKMD, PKK, karang taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“kami selalu berkomunikasi baik untuk mengkoordinasikan apapun salah satunya kebijakan BLT-DD, karena anggaran yang dialokasikan untuk ini (BLT-DD) sangat besar jadi kami harus mengkoordinasikan agar program ini berjalan dengan sesuai ketentuan dan harapan pemerintah desa” (Moh. Syaifudin, 2022).

Lalu komunikasi yang terbentuk selain pada pembentukan Gugus Tugas Covid-19 adalah menentukan keluarga penerima manfaat BLT-DD ini. Dalam menentukan keluarga penerima manfaat desa melakukan Musdes yang dihadiri aparat desa, BPD, ketua RT/RW, LKMD, PKK, karang taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membahas variabel kriteria yang digunakan dalam pendataan sehingga diharapkan pada proses penentuan, validasi dan tabulasi yang dilakukan dalam Musdes akan berhasil dengan menghasilkan data calon KPM yang valid sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD yang telah dilaksanakan Desa Morodemak cukup tepat sasaran.

“dalam penentuan KPM BLT-DD kami membahasnya di dalam Musdes yang dihadiri perwakilan pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa Morodemak, dalam Musdes tersebut kami mengerahkan Gugus Tugas Covid-19, dan para ketua RT/RW untuk mendata warganya yang masuk dalam kriteria yang sudah ditentukan” (Moh. Syaifudin, 2022).

Komunikasi yang terakhir dilakukan pemerintah desa Morodemak dalam proses publikasi daftar dan sosialisasi KPM kepada masyarakat. Publikasi daftar penerima sejatinya merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar pelaksana program BLT-DD kepada sasaran kebijakan. Publikasi daftar penerima tersebut merupakan faktor penting sebagai bentuk transparansi dalam rangka menjalankan good governance. Jika publikasi daftar terlaksana, masyarakat dan pihak lain akan dapat dengan mudah melakukan proses check and balances terhadap program BLT-DD tersebut. Dan

pemerintah Desa Morodemak telah melakukan itu dengan mempublikasikan nama-nama yang terdaftar dalam calon penerima BLT\_DD lewat pengeras suara dan papan informasi di kantor desa.

“setelah menetapkan, kami mempublikasi daftar nama penerima BLT-DD melalui pengeras suara, papan informasi di kantor desa. Dan biasanya lagi juga per RT mendapatkan daftar nama penerima yang mendapat di RT tersebut untuk ditempel di rumah ketua RT masing-masing” (Moh. Syaifudin, 2022).

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan program tidak bisa berhasil. Dalam banyak program kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Dalam hal ini faktor ekonomi, sosial, dan politik masyarakat merujuk pada kondisi pendapatan, keadaan sosial, dan kondisi politik yang berjalan di masyarakat Desa Margolinduk dan Desa Morodemak pada pelaksanaan program BLT-DD. Peneliti mencoba melihat bagaimana kondisi tersebut berproses. Semua kondisi tersebut juga sangat perlu perhatian yang tinggi dalam pengimplementasian suatu kebijakan karena hal tersebut sangat menentukan sasaran yang akan di capai.

Pada kondisi perekonomian, peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dan observasi yang menunjukkan Desa Margolinduk dan Desa Morodemak mengalami penurunan pendapatan (perekonomian) akibat dampak dari wabah Covid-19. Rata-rata penghasilan masyarakat Desa Margolinduk dan Desa Morodemak saat kondisi normal (perekonomian) pada kisaran kurang lebih Rp.

2.000.000-3.000.000 penghasilan profesi buruh pabrik, kurang lebih Rp. 1.000.000-1.500.000 penghasilan profesi pedagang dan kurang lebih Rp. 1.000.000-2.000.000 penghasilan profesi nelayan.

“untuk penghasilan buruh pabrik sendiri saja 2 juta lebih mbak, nelayan ya kira-kira bisa 1 juta sampai 1,5 juta kadang juga bisa lebih dari itu. (Abdul Aziz, 2022).

Namun dimasa pandemi Covid-19 pendapatan menurun hingga 90% terlebih untuk buruh pabrik yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaannya yang mengakibatkan penurunan pendapatan yang drastis.

“setelah profesi nelayan, profesi buruh pabrik dan pedagang juga cukup banyak mbak di Desa Morodemak, dan pandemi ini sangat berakibat buruk bagi mereka semua, dari yang buruh pabrik, tidak sedikit dari mereka yang di PHK, nelayan yang tidak boleh melaut karena penerapan kebijakan PSBB dan pedagang pun juga” (Moh. Syaifudin, 2022).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu salah satunya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang harus diikuti oleh semua tingkat pemerintahan juga menjadi dampak cukup besar juga bagi masyarakat Desa Margolinduk dan Desa Morodemak. Banyak dari para nelayan Desa Margolinduk dan Desa Morodemak yang tidak melaut karena dihimbau untuk dirumah dan untuk profesi pedagang menjadi sangat sulit untuk berdagangan selain waktu berdagang yang dibatasi, aktivitas warga (pembeli/pelanggan) juga dipersempit. Hal tersebut tentu membuat pemasukkan masyarakat Desa Margolinduk dan Desa Morodemak berkurang tetapi tuntutan kebutuhan hidup harus tetap mereka jalani.

Selanjutnya kondisi sosial, salah satu kondisi sosial pada penyaluran BLT-DD berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program BLT-DD di Desa Margolinduk masih adanya sikap kecenderungan di tengah masyarakat yang menyebabkan

kecemburuan. Masyarakat yang menunjukkan sikap kecemburuan tersebut beranggapan bahwa program BLT-DD ini dibagikan kepada masyarakat tidak sesuai sasaran dan kriteria penerima bantuan yang mana menimbulkan permasalahan sosial. Dan hal tersebut mengakibatkan penyaluran BLT-DD tidak berjalan kondusif karena beberapa masyarakat melakukan protes kepada kepala desa Margolinduk.

“ini gak adil mbak, kalau mbak melihat rumah mereka yang menerima BLT-DD pasti juga akan mengatakan yang sama” (Nur Nafisah, 2022).

“saat kami (beberapa warga) datang ke balai desa dan bertemu pak lurah, dijawabnya ya katanya di data memang sudah seperti itu. Dan disuruh tenang-tenang terus sampai sekarang gak dapat-dapat” (Jahida, 2022).

Selain kecemburuan masyarakat terhadap keluarga penerima BLT-DD, kurangnya kesadaran akan disiplin dalam mematahui protokol kesehatan juga terlihat pada masyarakat di Desa Margolinduk, dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa protokol kesehatan Covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah desa Margolinduk tidak dapat diterapkan oleh masyarakat. Antusias masyarakat yang datang ke balai desa saat penyaluran BLT-DD berlangsung membuat kerumunan yang memadati balai desa Margolinduk.

“saat penyaluran BLT-DD, sulit sekali pihak desa, dan BPD menertibkan masyarakat, mereka sangat bersemangat untuk mengambil uang. Jika diingatkan sudah patuh sebentar balik lagi seperti itu (berkerumun dan dorong-dorongan) (Wahyu Aji, 2022).

Sedangkan kondisi sosial di Desa Morodemak dalam penyaluran program BLT-DD memang ada juga kecemburuan masyarakat non-KPM dengan masyarakat KPM, mereka juga mengeluhkan kenapa tidak mendapatkan bantuan tersebut. Namun atas pengertian yang dilakukan pemerintah desa, BPD, dan pihak

terkait masyarakat yang tidak menerima bantuan ini memahami dan relatif menunjukkan sikap yang menerima dan kondusif.

“awalnya saya dan teman-teman saya yang tidak menerima bantuan Covid-19 (BLT-DD) ini protes sama pak lurah ke balai desa, tapi saat itu pak lurah menjelaskan dengan baik, jadi saya dan teman saya bisa menerima kenyataan mbak jika kami memang tidak mendapatkan bantuan” (Arini Failasufa, 2022).

Dan untuk kedisiplinan, Desa Morodemak lebih baik dibanding Desa Margolinduk. Selain kesadaran itu tumbuh di masyarakat Morodemak, sistem yang diterapkan pemerintah desa juga baik. Dimana pemerintah desa Morodemak membagi lima tahap dalam penyaluran BLT-DD selama satu hari tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Sekdes Morodemak dalam wawancara peneliti.

“untuk memaksimalkan menerapkan protokol kesehatan, kami dari pemerintah desa berinisiatif untuk membagi lima tahap penyaluran, semisal jam 8-9 untuk RW 1 dan seterusnya” (Moh. Syaifudin, 2022).

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Jika lingkungan sosial atau kondisi sosial tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi sosial.

Dan yang terakhir kondisi politik untuk Desa Margolinduk, ketua BPD Desa Margolinduk menjelaskan tentang kondisi politik masyarakat Desa Margolinduk saat penyaluran program BLT-DD di tahun 2022 yang dihiasi dengan proses persiapan pilkades untuk tahun 2023, banyak masyarakat yang berspektif bahwa penyaluran BLT-DD ini dicampuri dengan unsur tersebut. Namun, proses politik

yang sedang terjadi tidak sampai membuat program penyaluran BLT-DD di Desa Margolinduk terhambat.

“penyaluran BLT-DD 2022 ini kan mepet sekali dengan persiapan pilkades tahun 2023 yang akan datang, bagi mereka (KPM) berfikir bahwa kepala desa ini membawa kesejahteraan, tetapi nagri (non-KPM) berfikir jika ini modus untuk menarik suara. Namun apapun itu, proses BLT-DD tetap berjalan tanpa hambatan politik apapun” (Aqilul Wafi, 2022).

Sedangkan kondisi politik Desa Morodemak dalam pelaksanaan program BLT-DD ini sangat mendukung. Bukti dari dukungan tersebut pemerintah desa Morodemak mengeluarkan peraturan yang mencakup pembentukan gugus tugas Covid-19, mekanisme penyaluran BLT-DD dan lain sebagainya. Menurut peneliti penyaluran di Desa Morodemak menunjukkan bahwa kerangka politik di Desa Morodemak mendukung kebijakan tersebut.

“fokus kami menyalurkan bantuan ini, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan menerima haknya” (Moh. Syaifudin, 2022).



## **BAB V**

### **KOMUNIKASI ANTAR AGEN PELAKSANA PROGRAM BLT-DD DESA MARGOLINDUK DAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **A. Komunikasi Organisasi**

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

#### **1. Ketepatan dan Konsistensi atau keseragaman Komunikasi dengan Para Pelaksana**

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukannya.

Komunikasi dalam implementasi program BLT-DD di Desa Margolinduk dimulai ketika para pihak pelaksana program mengirimkan surat tugas kepada RT untuk mendataarganya dan dipilih tanpa melalui tahapan awal yaitu dengan melibatkan Gugus Tugas Covid-19 untuk membantu dan berpartisipasi dalam pendataan calon penerima BLT-DD.

“komunikasi awal yang kita dilakukan yaitu memberikan surat tugas kepada RT untuk mendata masyarakatnya dan lalu data tersebut di serahkan kepada pemerintah desa Margolinduk untuk dipertimbangkan sebagai calon penerima dan akan di umumkan saat Musdes” (Abdul Aziz, 2022).

Ketua RT 04 Desa Margolinduk bapak Nakrowi selaku salah satu pelaksana program BLT-DD ini juga menyampaikan bahwa untuk mendata masyarakatnya, beliau datang kerumah setiap warganya untuk dimintai salinan Kartu Keluarga (KK) dan lalu dipilih berdasarkan pilihan sepihak siapa yang berhak untuk mendapatkan BLT-DD.

“RT 04 mendapat kuota 15 keluarga yang bisa masuk dalam daftar penerima, jadi saya datangi semua rumah warga RT 04 meminta fotocopy KK lalu saya sortir yang akan diserahkan ke desa” (Nahrowi, 2022).

Kurangnya pemahaman penangkapan informasi yang diterima oleh pihak Desa Margolinduk terkait BLT-DD ini membuat implementasi kebijakan BLT-DD di Desa Margolinduk ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Yang mana dalam standar dan tujuan kebijakan ini adalah BLT-DD disalurkan untuk keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Akan tetapi pada realita pelaksanaannya, dilakukan tanpa adanya pengawasan yang baik dan jumlah kuota yang ditentukan desa untuk setiap RT nya. Padahal BLT-DD bukan jatah yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat desa, tetapi hak masyarakat di desa yang masuk kategori miskin yang terdampak pandemi inilah yang berhak merasakan BLT-DD.

Sehingga dengan komunikasi yang Margolinduk lakukan kemungkinan sasaran program BLT-DD ini tidak tersalurkan dengan baik.

“mereka (keluarga) yang menerima ini tentunya yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun ya mbak, itu yang kami pertimbangkan untuk masuk dalam daftar penerima BLT-DD” (Mulyadi, 2022).

Berdasarkan pernyataan ketua RT 01 Desa Margolinduk, memprioritaskan keluarga yang belum mendapatkan bantuan apapun tidaklah tepat, karena dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat tentang kriteria penerima jelas disebutkan untuk mengutamakan keluarga yang miskin bahkan masuk dalam kategori miskin ekstrem. Ketidaccocokan informasi mengenai kriteria penerima BLT-DD inilah yang menjadi salah satu faktor penerima di Desa Margolinduk belum tepat sasaran.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa ketepatan komunikasi dengan para pelaksana belum cukup baik karena masih banyak keluarga di Desa Margolinduk yang berhak tetapi belum juga mendapatkan BLT-DD.

Sedangkan komunikasi dalam implementasi program BLT-DD di Desa Morodemak dilakukan dengan awal yang baik, yaitu dengan melakukan musyawarah atau rapat terbatas yang dihadiri oleh kepala desa, sekdes, ketua BPD, masing-masing ketua RW dan RW untuk memberikan gambaran secara umum atau garis besar terkait mekanisme penyaluran BLT-DD ini.

“sebelum kita melaksana Musdes untuk TA 2022, pak lurah, saya, BPD, Gugus Tugas Covid-19, RT dan RW melakukan rapat kecil atau terbatas untuk memberikan sedikit gambaran umum Covid-19 dan BLT-DD ini” (Moh. Syaifuddin, 2022).

Pemerintah desa Morodemak yang diwakilkan Sekdes, menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana

program. Ketua RT di Desa Morodemak disini hanya bertugas untuk meminta salinan KK dan diserahkan kepada pemerintah desa Morodemak melalui Sekretaris desa, selanjutnya kepala desa, Sekdes, dan Gugus Tugas Covid-19 melakukan verifikasi untuk menentukan calon keluarga penerima BLT-DD dan kemudian akan di musyawarahkan saat Musdes berlangsung.

“biasanya pak lurah meminta saya (ketua RT 03) untuk mengumpulkan fotocopy KK warga saya mbak, nanti setelah terkumpul saya berikan kepada pak carik” (Hadi, 2022).

Dengan kejelasan informasi yang disampaikan, para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang diharapkan darinya dan mengetahui apa yang harus dilakukan.

“dana ini (BLT-DD) sangat besar jumlahnya mbak, jadi kami harus betul-betul mengawasi selalu berkoordinasi kepada pihak yang terkait dalam program ini, mulai tahap awal sampai akhir kami selalu pantau” (Abdul Haris, 2022).

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwa ketepatan komunikasi dengan para pelaksana program BLT-DD di Desa Morodemak sudah dilakukan dengan cukup baik, komunikasi yang dibangun pemerintah desa Morodemak kepada para pihak-pihak yang terlibat mampu membuat implementasi program ini terlaksana dengan baik dan dirasakan keluarga penerima manfaat yang berhak atas bantuan ini.

Berdasarkan uraian penjelasan terkait ketepatan dan konsistensi komunikasi para pelaksana program BLT-DD di Desa Margolinduk dan Desa Morodemak. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, proses pentransferan informasi kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber

informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency). Disamping itu, koordinasi juga merupakan suatu mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahannya akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah dikumpulkan dan dibahas pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program BLT-DD di Desa Margolinduk belum berjalan dengan baik, hal itu disebabkan beberapa faktor yaitu faktor sumber daya manusia yang tidak memadai, faktor komunikasi yang tidak dibangun baik oleh pemerintah desa Margolinduk, faktor karakteristik yang belum optimal ditunjukkan dengan minimnya pemahaman terkait kebijakan ini dan pelaksanaan program dilaksanakan belum sesuai dengan SOP yang berlaku, dan yang terakhir faktor politik pada program BLT-DD di Margolinduk dihiasi dengan proses persiapan pilkades tahun 2023 yang membuat masyarakat berfikir BLT-DD ini unsur dari pilkades tersebut. Sedangkan implementasi program BLT-DD di Desa Morodemak sudah berjalan dengan baik hal itu bisa dilihat dari beberapa faktor antara lain sumber daya manusia yang memadai, faktor komunikasi yang baik dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak-pihak yang terkait, faktor karakteristik yang cukup optimal dengan dilaksanakannya BLT-DD sesuai dengan SOP yang sesuai dan faktor politik menunjukkan kerangka politik di Desa Morodemak mendukung kebijakan tersebut.
2. Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Dan komunikasi agen pelaksana Desa Margolinduk belum cukup baik hal ini dikarena ketidaktepatan penyampaian informasi kepada pihak terkait yang menyebabkan banyak dari penerima yang tidak sesuai dengan kriteria. Sedangkan di Desa Morodemak dengan cukup baik, komunikasi yang dibangun pemerintah Desa Morodemak dengan pihak terkait

menghasilkan keluarga penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan proses dan hasil yang telah dilakukan, peneliti menemukan hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan BLT-DD yaitu:

1. Implementasi program BLT-DD di Desa Margolinduk tahun anggaran 2022 yaitu: a) intergrasi data sangat perlu dimasifkan pada setiap program apapun termasuk BLT-DD; b) segala bentuk komunikasi perlu dilaksanakan; c) perlu adanya peningkatan kualitas SDM pemerintahan desa Margolinduk.
2. Implementasi program BLT-DD di Desa Morodemak tahun anggaran 2022 selalu bekerja tim, menjaga kekompakan dalam bekerja, terus belajar untuk mencari pengalaman serta wawasan sebanyak-banyaknya dalam melaksanakan setiap kebijakan termasuk BLT-DD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta .
- Ahira, A. (2022, Maret 15). *Pengertian Kontribusi* . Retrieved from [www.eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id): [http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB %202-08502241019](http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019)
- Handayani, S. (2020, Mei Senin). *Update Sebaran Virus Corona di Indonesia Senin (25/5/2020)*. Retrieved from [Tribunnews.com](http://tribunnews.com): [http://ternate.tribunnews.com/2020/05/25/update-sebaran-virus-corona-di-indonesia-senin-1552020-16-provinsi-catat-0-kasus-baru-pada 26 Mei 2020](http://ternate.tribunnews.com/2020/05/25/update-sebaran-virus-corona-di-indonesia-senin-1552020-16-provinsi-catat-0-kasus-baru-pada-26-Mei-2020).
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education Psychology and Counseling*, 146.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (pertama)*. Gorontalo: UNG Press.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik (Issue September)*. Jakarta : Kedai Aksara.
- Kemenko, PMK. (2021, Agustus Selasa). Retrieved from Menko PMK: Pemerintah Terus Bantu Warga Miskin dan Rentan Miskin di Masa Pandemi Covid-19: <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pemerintah-terus-bantu-warga-miskin-dan-rentan-miskin-di-masa-pandemi-covid-19>
- (Kemenkeu), K. K. (2017, Maret 31). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Retrieved from <https://djk.kemenkeu.go.id/>: <https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud>
- Mahin, M. (2021). Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nanga Ambalau Kecamatan Ambalau . *FISIP Kapuas Sintang*.
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *FISIP UNSRAT*.
- Miles, M. &. (1992). *Analisis Data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta : UI Press.
- Mitrani, A. (2002). *Manajemen Sumberdaya Manusia Berdasarkan Kompetensi*. Jakarta: Intermedia.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya .
- Mulyana, D. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya .
- Nanang Suparman, G. W. (2021). Efektivitas Penyaluran BLT-DD bagi Masyarakat Miskin Terrdampak Covid-19. *DIALETIKA: Jurnal Ilmu Sosial* .
- Pebriyanti, B. (2021). *"Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat"*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

- Pemerintah, P. (2014, Juni 3). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta , Indonesia.
- Perpu, P. P.-U. (2020, Maret 31). Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- Priasmoro, M. R. (2020, Juli Sabtu ). "*Ma'ruf Amin: Dampak Covid-19 Memunculkan Kelompok Miskin Baru*". Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/4308696/maruf-amin-dampak-sosial-pandemi-covid-19-munculkan-kelompok-miskin-baru>
- Sekretariat, I. K. (2021, November 29). Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Soerjono, d. D. (1997). *Istilah Komunikasi*. Liberty: Yogyakarta .
- Sopia, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* . Yogyakarta : ANDI.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV alfabeta.
- Sulaeman, M. (1998). *Dinamika Masyarakat Transisi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Suryabrata. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wildan Rahmansyah, R. A. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.
- Winarmo, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Presindo.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Balai Desa Margolinduk



### Lampiran 2. Wawancara Perangkat Desa Margolinduk



**Lampiran 3. Wawancara KPM Desa Margolinduk**



**Lampiran 4. Wawancara Non-KPM Desa Margolinduk**



**Lampiran 5. Wawancara Gugus Tugas Covid-19 Desa Margolinduk**



**Lampiran 6. Balai Desa Morodemak**



**Lampiran 7. Wawancara Perangkat Desa Morodemak**



**Lampiran 8. Wawancara KPM BLT-DD Morodemak**



**Lampiran 9. Wawancara Non-KPM BLT-DD Morodemak**



**Lampiran 10. Wawancara Gugus Tugas Covid-19 Morodemak**



### Lampiran 11. APBDes Morodemak TA 2022

	Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MORODEMAK dan KEPALA DESA MORODEMAK MEMUTUSKAN :																		
Menetapkan	PERATURAN DESA MORODEMAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022																		
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pendapatan Desa</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 3.055.550.300,00</td> </tr> <tr> <td>2. Belanja Desa</td> <td style="text-align: right;">: <u>Rp. 3.055.550.300,00</u></td> </tr> <tr> <td>    Surplus/Defisit</td> <td style="text-align: right;">: Rp. (102.388.021,00)</td> </tr> <tr> <td>3. Pembiayaan Desa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Penerimaan Pembiayaan</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 102.388.021,00</td> </tr> <tr> <td>    b. Pengeluaran Pembiayaan</td> <td style="text-align: right;">: <u>Rp. 0,00</u></td> </tr> <tr> <td>    Selisih Pembiayaan (a-b)</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 102.388.021,00</td> </tr> <tr> <td>    Sisa Lebih/(Kurang)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Perhitungan Anggaran</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 0,00</td> </tr> </table>	1. Pendapatan Desa	: Rp. 3.055.550.300,00	2. Belanja Desa	: <u>Rp. 3.055.550.300,00</u>	Surplus/Defisit	: Rp. (102.388.021,00)	3. Pembiayaan Desa		a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 102.388.021,00	b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,00</u>	Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 102.388.021,00	Sisa Lebih/(Kurang)		Perhitungan Anggaran	: Rp. 0,00
1. Pendapatan Desa	: Rp. 3.055.550.300,00																		
2. Belanja Desa	: <u>Rp. 3.055.550.300,00</u>																		
Surplus/Defisit	: Rp. (102.388.021,00)																		
3. Pembiayaan Desa																			
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 102.388.021,00																		
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,00</u>																		
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 102.388.021,00																		
Sisa Lebih/(Kurang)																			
Perhitungan Anggaran	: Rp. 0,00																		

### Lampiran 12. Penjabaran APBDes Morodemak TA 2022

	Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.																																		
	MEMUTUSKAN :																																		
Menetapkan	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENAJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORODEMAK TAHUN ANGGARAN 2022																																		
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">1. Pendapatan Desa</td> </tr> <tr> <td>    a. Pendapatan Asli Desa</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>    b. Transfer</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 3.055.550.300,00</td> </tr> <tr> <td>    c. Lain-lain     pendapatan yang sah</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>    <b>Jumlah Pendapatan</b></td> <td style="text-align: right;"><b>: Rp. 3.055.550.300,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Belanja Desa</td> </tr> <tr> <td>    a. Bidang Penyelenggaraan     Pemerintah Desa</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 357.043.671,00</td> </tr> <tr> <td>    b. Bidang Pembangunan</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 1.123.688.350,00</td> </tr> <tr> <td>    c. Bidang Pembinaan     Kemasyarakatan</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 27.745.300,00</td> </tr> <tr> <td>    d. Bidang Pemberdayaan     Masyarakat</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 556.843.000,00</td> </tr> <tr> <td>    e. Bidang Penanggulangan Bencana     Darurat dan mendesak desa</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 1.092.618.000,00</td> </tr> <tr> <td>    <b>Jumlah Belanja</b></td> <td style="text-align: right;"><b>: Rp. 3.157.938.321,00</b></td> </tr> <tr> <td>    Surplus / (Defisit)</td> <td style="text-align: right;">: Rp. (102.388.021,00)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. Pembiayaan Desa</td> </tr> <tr> <td>    a. Penerimaan Pembiayaan</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 102.388.021,00</td> </tr> <tr> <td>    b. Pengeluaran Pembiayaan</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 102.388.021,00</td> </tr> <tr> <td>    Selisih Pembiayaan ( a - b )</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 0,00</td> </tr> </table>	1. Pendapatan Desa		a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 0,00	b. Transfer	: Rp. 3.055.550.300,00	c. Lain-lain pendapatan yang sah	: Rp. 0,00	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>: Rp. 3.055.550.300,00</b>	2. Belanja Desa		a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 357.043.671,00	b. Bidang Pembangunan	: Rp. 1.123.688.350,00	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 27.745.300,00	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 556.843.000,00	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak desa	: Rp. 1.092.618.000,00	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>: Rp. 3.157.938.321,00</b>	Surplus / (Defisit)	: Rp. (102.388.021,00)	3. Pembiayaan Desa		a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 102.388.021,00	b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 102.388.021,00	Selisih Pembiayaan ( a - b )	: Rp. 0,00
1. Pendapatan Desa																																			
a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 0,00																																		
b. Transfer	: Rp. 3.055.550.300,00																																		
c. Lain-lain pendapatan yang sah	: Rp. 0,00																																		
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>: Rp. 3.055.550.300,00</b>																																		
2. Belanja Desa																																			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 357.043.671,00																																		
b. Bidang Pembangunan	: Rp. 1.123.688.350,00																																		
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 27.745.300,00																																		
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 556.843.000,00																																		
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak desa	: Rp. 1.092.618.000,00																																		
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>: Rp. 3.157.938.321,00</b>																																		
Surplus / (Defisit)	: Rp. (102.388.021,00)																																		
3. Pembiayaan Desa																																			
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 102.388.021,00																																		
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 102.388.021,00																																		
Selisih Pembiayaan ( a - b )	: Rp. 0,00																																		

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

1. Nama : Misrotun Fitriyana
2. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 06 Desember 2000
3. Alamat : Jl. Al-Mustofa Desa  
Margolinduk 04/04 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
4. Telepon/Hp : 081215137992
5. Email : anafitri322@gmail.com
6. Agama : Islam
7. Status : Mahasiswi
8. Instagram : anafitri2434

### B. Pendidikan Formal

1. MI Al-Mubarak : Tahun 2006-2012
2. MTs Al-Mubarak : Tahun 2012-2015
3. MANU 3 Ittihad Bahari : Tahun 2015-2018

### C. Pengalaman Organisasi

1. Volunteer S3 (Sekolah Sadar Sosial) : Tahun 2018
2. Komunitas Puspitas Bahari : Tahun 2018
3. IPPNU Desa Margolinduk : Tahun 2017-2018
4. PMII Rayon FISIP : Tahun 2018
5. Karang Taruna WIRA BARUNA : Tahun 2018

### D. Pengalam Kerja

1. Guru Bimbingan Belajar : tahun 2019-sekarang

### E. Motto Hidup

“Hidup bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain”

Semarang, 13 Juni 2023

Misrotun Fitriyana